

Tesis

**PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA KAKEK DAN
NENEK BERSAMA AHLI WARIS IBU DI PENGADILAN
AGAMA TARAKAN BERDASARKAN TEORI KEADILAN
DISTRIBUTIF ARISTOTELES**

(Studi Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk)

Oleh
Titi Rusdiyati Al Kaswy
NIM 200201220004



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

Tesis

**PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA KAKEK DAN
NENEK BERSAMA AHLI WARIS IBU DI PENGADILAN
AGAMA TARAKAN BERDASARKAN TEORI KEADILAN
DISTRIBUTIF ARISTOTELES**

(Studi Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk)

Oleh:

Titi Rusdiyati Al Kaswy

NIM 200201220004

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag. NIDN. 0702085701
2. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. NIP. 196512311992031046



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

Tesis

**PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA KAKEK DAN
NENEK BERSAMA AHLI WARIS IBU DI PENGADILAN
AGAMA TARAKAN BERDASARKAN TEORI KEADILAN
DISTRIBUTIF ARISTOTELES**

(Studi Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.G/2014/Pa.Trk)

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al-

Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh:

Titi Rusydiyati Al Kaswy

NIM 200201220004

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul “Pemberian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek Bersama Ahli Waris Ibu di Pengadilan Agama Tarakan Berdasarkan Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.G/2014/Pa.Trk)” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 27 September 2022


Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag.
NIDN. 0702085701

Malang, 27 September 2022

Pembimbing II,




Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

Malang, 27 September 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titi Rusydiyati Al Kaswy

NIM : 200201220004

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Tesis : Pemberian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek bersama Ahli Waris Ibu di Pengadilan Agama Tarakan berdasarkan Teori Distributif Aristoteles (Studi Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis secara dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari manapun.

Malang, 27 September 2022

Yang menyatakan,




Titi Rusydiyati Al Kaswy

NIM 200201220004

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA KAKEK DAN NENEK BERSAMA AHLI WARIS IBU DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN BERDASARKAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES (Studi Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.G/2014/Pa.Trk)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 03 November 2022.


Dosen Penguji


(Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I.)
NIP. 196812181999031002

Penguji Utama


(Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.)
NIP. 197212122006041004

Ketua Penguji


(Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag.)
NIDN. 0702085701

Penguji

(Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.)
NIP. 196512311992031046

Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303200003100

ABSTRAK

Al Kaswy, Titi Rusydiyati. 2022. Pemberian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek bersama Ahli Waris Ibu di Pengadilan Agama Tarakan berdasarkan Teori Distributif Aristoteles (Studi Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk). Tesis, Program Studi: Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag. (II) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Kata Kunci: Kakek dan Nenek, Keadilan Distributif Aristoteles, Wasiat Wajibah.

Wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tentang hubungan antara anak dan orang tua angkatnya. Ketentuan tentang kakek dan nenek mendapat bagian wasiat wajibah belum ada dalam dasar hukum Indonesia. Walaupun begitu, hakim di Pengadilan Agama Tarakan dalam putusan nomor: 610/Pdt.G/2014/PA.Trk memutuskan memberi wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu. Dalam membuat putusan, hakim dituntut untuk memenuhi tiga prinsip, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis putusan hakim tersebut dalam sisi keadilannya berdasarkan perspektif keadilan distributive Aristoteles.

Rumusan masalah yang diambil ada dua, yaitu bagaimana penalaran hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara untuk memberikan wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk? dan bagaimana putusan hakim dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk tentang pemberian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu perspektif teori keadilan distributif Aristoteles?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian ini menggunakan data primer berupa bahan hukum primer Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan bahan pustaka atau studi dokumen.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ada dua. Yaitu (1) penalaran hakim dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk dalam tahapan *de heuristic* telah membuktikan pewaris memiliki hubungan nasab dengan ibu, kakek dan nenek, sehingga kakek dan nenek kedudukannya terhibah oleh ibu. Kakek dan nenek telah mengasuh pewaris sejak ditinggal ibunya di usia enam bulan. Kemudian dalam tahapan *de legitimatik*, hakim menggunakan tujuan hukum Islam untuk memberikan wasiat wajibah kepada kakek dan nenek. (2) Hakim mempertimbangkan peran dan tanggung jawab pengasuhan kakek dan nenek terhadap pewaris selama hidup. Dan pemberian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek, yaitu masing-masing sebanyak 1/3 bagian disamping 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalan dinilai adil berdasarkan teori keadilan distributif Aristoteles karena mereka telah memenuhi syarat prinsip proporsional.

ABSTRACT

Al Kaswy, Titi Rusydiyati. 2022. Giving Wajibah Testament to Grandparent with Heir's Mother at Religious Court of Tarakan based on Perspective Aristotle's Distributive Justice Theory (Study Decision Number 610/Pdt.G/2014/PA.Trk). Thesis, Study Program: Master of Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Graduate Program of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag. (II) Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Keywords: Grandparent, Aristotle's Distributive Justice Theory, Wajibah Testament.

Wajibah testament which is regulated in Islamic Law Compilation is about relation between the child and his/her adoptive parents. Regulation regarding grandparents receiving a wajibah testament does not yet exist in the Indonesian legal basis. Even so, the judges at Religious Court of Tarakan in decision number: 610/Pdt.G/2014/PA.Trk decided to give a wajibah testament along with heir's mother. When making the decision, judges are required to fulfill three principles, there are legal certainty, purposiveness, and justice. Therefore, in this research, author will analyze the judge's decision in terms of justice based on the perspective of Aristotle's distributive justice.

There are two problem formulations, there are how is the judge's legal reasoning in deciding the case to give a wajibah testament to grandparents along with heir's mother in decision number 610/Pdt.G/2014/PA.Trk? and how is the judge's decision in decision number 610/Pdt.G/2014/PA.Trk regarding the granting of a wajibah testament to grandparents along with heir's mother from the perspective of Aristotle's distributive justice?

The type of this research is juridical-normative research. While the research approaches are case approach and conceptual approach. This type of research uses primary data in the form of primary legal material for decision number 610/Pdt.G/2014/PA.Trk, there are secondary legal materials and tertiary legal materials too. The collection of legal materials is carried out by document studies.

There are two results from this research, there are (1) the judge's legal reasoning in decision number 610/Pdt.G/2014/PA.Trk in de heuristic phase has proven that the heir has nasab relation with the mother, grandfather and grandmother, so that the position of grandparents is covered by the mother. Grandparents have been taking care of the heir since his mother left him at the age of six months. Then, in de legitimacy phase, the judges use the purpose of fiqh to give a wajibah testament to grandparents. (2) the judges consider the roles and responsibilities of the caretaker of the grandparents for the heir during his life. And the giving of wajibah testament to grandparents, which is 1/3 portion in addition to 1/3 portion of the entire inheritance is considered fair based on Aristotle's distributive justice, because they have met the requirements of the proportional principles.

ملخص البحث

الكسوي ، تيتي رشد يتي. ٢٠٢٢. منح الوصية الواجبة للجد والجددة مع ورثة الأم في محكمة تاراكان الدينية بناءً على نظرية العدالة التوزيعية لأرسطوتيليس (دراسة القرار رقم 610 / Pdt.G / 2014 / PA.Trk). الرسالة ، البرنامج الدراسي: ماجستير للأحوال الشخصية ، خريج جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية مالانج ، مشرف (١) أ.د. دكتور. الحاج كسوي سيبان، الماجستير. (٢) د. فاضل س ج ، م.

الكلمات المفتاحية: الجد والجددة ، العدالة التوزيعية لأرسطوتيليس ، الوصية الواجبة

الوصية الواجبة التي تنظمها مجموعة الشريعة الإسلامية تتعلق بالعلاقة بين الطفل ووالديه بالتبني. الأحكام المتعلقة بالأجداد الذين يتلقون الوصية الواجبة غير موجودة بعد في الأساس القانوني الإندونيسي. ومع ذلك ، قرر قاضي المحكمة الدينية في تاراكان في القرار رقم 610 / Pdt.G / 2014 / PA.Trk إعطاء وصية الواجبة للأجداد مع ورثتهم من الأمهات. عند اتخاذ القرارات ، يتعين على القضاة الوفاء بثلاثة مبادئ ، وهي اليقين القانوني ، والملاءمة ، والعدالة. لذلك ، في هذه الدراسة ، سيحلل الباحث قرار القاضي من حيث العدالة بناءً على منظور عدالة التوزيع لأرسطوتيليس.

هناك صيغتان للمشكلة ، وهما كيف يتم الاستدلال القانوني للقاضي في الفصل في القضية لإعطاء الوصية الواجبة للأجداد وورثة الأمهات في القرار رقم 610 / Pdt.G / 2014 / PA.Trk؟ وما هو قرار القاضي في القرار رقم 610 / Pdt.G / 2014 / PA.Trk بشأن منح الوصية الواجبة للأجداد مع ورثتهم من الأمهات من منظور نظرية العدالة التوزيعية لأرسطوتيليس؟

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني معياري. في حين أن نهج البحث هو نهج حالة ونهج مفاهيمي. يستخدم هذا النوع من البحث البيانات الأولية في شكل مواد قانونية أولية للقرار رقم 610 / Pdt.G / 2014 / PA.Trk مع المواد القانونية الثانوية والمواد القانونية من الدرجة الثالثة. يتم جمع المواد القانونية عن طريق مواد المكتبة أو دراسات الوثائق.

هناك نوعان من النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة. وهي (١) استدلال القاضي في القرار رقم 610 / Pdt.G / 2014 / PA.Trk في المرحلة الاستكشافية قد أثبت أن الورث لديه علاقة قرابة مع والدته وجدته وجدته ، بحيث يكون منصب الجد. والجددة محجبة من قبل الأم. كان الجد والجددة يعتمنان بالورث منذ أن تركته والدته في سن السادسة. ثم في مرحلة الشريعة ، يستخدم القاضي الغرض من الشريعة الإسلامية لإعطاء الوصية الواجبة للأجداد. (٢) ينظر القاضي في أدوار ومسؤوليات القائم على رعاية الأجداد للورث خلال الحياة. وإعطاء الوصية الواجبة للأجداد ، والتي هي $1/3$ جزء بالإضافة إلى $1/3$ جزء من الميراث بأكمله يعتبر عادلاً بناءً على نظرية العدالة التوزيعية لأرسطوتيليس لأنهم استوفوا متطلبات مبدأ التناسب.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat dan pertolongan, sehingga tesis yang berjudul **“Pemberian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek bersama Ahli Waris Ibu di Pengadilan Agama Tarakan berdasarkan Teori Distributif Aristoteles (Studi Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk)”** dapat diselesaikan dengan baik. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar‘i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran dan bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing II atas waktu yang diluangkan untuk memberikan saran, masukan, dan dukungan yang terbaik bagi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I atas arahan, saran, masukan, kritik, dan bantuannya dalam membimbing tesis ini sampai selesai.
6. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag dan Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI., selaku dosen penguji seminar proposal tesis yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis.
7. Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I., dan Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen penguji siding tesis yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran yang baik untuk menyempurnakan tulisan tesis ini.
8. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan rida Allah SWT.
9. Kedua orang tua penulis, Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag. dan Dra. Nurul Hidayati, yang selalu mendo'akan dan memberi motivasi serta arahan, saran dan kritik yang sangat membantu sampai pada titik ini kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.


10. Ketiga kakak kandung penulis, Hadziq Fabroyir, Kiswatul Hidayah, Nur Shofwah Al Kiswiyah, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran-saran mental yang baik kepada penulis selama proses pembuatan tesis ini.

11. Seluruh teman-teman penulis yang bersama-sama berjuang menempuh tesis maupun tidak, terima kasih telah mendukung dalam bentuk apapun sehingga penulis selalu merasa termotivasi untuk menulis tesis.

Dengan terselesaikannya penelitian tesis ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a curved line that starts high on the left, dips down, and then rises to the right, ending in a small flourish. The signature is written in a cursive style.

Titi Rusydiyati Al Kaswy

NIM 200201220004

PERSEMBAHAN

Tulisan ini dipersembahkan oleh penulis kepada kedua orang tua tercinta atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat sampai di titik ini.

MOTTO

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ
قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

*“Dari Qatadah dari 'Amru bin Khārijah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Sungguh, Allah telah memberikan hak kepada setiap yang
berhak menerimanya””*

(HR. an-Nasai nomor 3583)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	ẓ	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m

ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˙) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	a	آ	ā	أَي	ay
إِ	i	يِ	ī	أَو	aw
أُ	u	وِ	ū	بَاء	ba’

Vokal (a) panjang = ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ﺀ	misalnya	خير	menjadi	khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;

Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; **bukan**

Innad dīna ‘inda Allāhil-Īslāmu dan seterusnya

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fī raḥmatillāh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisa Bahasa Indonesia yang disesuaikan

dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, naun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
ملخص البحث	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Bagian Warisan Kakek dan Nenek dalam Kompilasi Hukum Islam	22
B. Kewarisan yang Terhalang.....	25
C. Wasiat wajibah.....	29
D. Hak dan Kewajiban	36
E. Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia.....	40
F. Teori Keadilan Distributif Aristoteles.....	65
G. Kerangka Berfikir.....	72

BAB III METODE PENELITIAN.....	73
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	73
B. Bahan Hukum	75
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	75
D. Analisis Bahan Hukum	76
BAB IV PENALARAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA KAKEK DAN NENEK BERSAMA AHLI WARIS IBU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES	77
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk....	77
B. Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Warisan kepada Kakek dan Nenek dengan Ahli Waris Ibu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 614/Pdt.G/2014/PA.Trk.....	89
C. Analisis Pemberian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek bersama Ahli Waris Ibu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 614/Pdt.G/2014/PA.Trk Ditinjau dalam perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles.	106
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	140

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu tentang Wasiat Wajibah.....	14
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu tentang Teori Keadilan Distributif	19
Tabel 4.1 Analisis Syarat Prinsip Proporsional Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk.	110
Tabel 4.2 Analisis Enam Syarat Prinsip Proporsional Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk	113

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembang pula masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Manusia yang hidup pastilah akan mengalami kematian, setelah mati pun masalah yang ditimbulkan juga berkembang, seperti waris. Ketentuan kewarisan termasuk dalam hubungan antar manusia, dimana harta peninggalan dari orang yang meninggal akan diberikan kepada orang lain yang disebut ahli waris. Terdapat bermacam-macam variasi konsep yang mengatur tentang kewarisan, seperti konsep kewarisan Madzhab Sunni, Madzhab Syi'ah, dan lain sebagainya.

Mayoritas masyarakat di negara Indonesia ini beragama Islam. Dari beberapa sistem kewarisan, Indonesia memiliki sistem kewarisan adat, kewarisan Islam, dan kewarisan barat. Untuk menyeragamkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dilakukanlah upaya untuk membentuk suatu peraturan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan

kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam, yang berasal dari kitab-kitab fikih beserta pandangan beberapa ulama yang menggunakan bahasa dan unifikasi ke satu buku hukum yang diformat menjadi bentuk seperti perundang-undangan. KHI menjadi kitab pegangan para hakim untuk memutuskan perkara yang ditangani di Peradilan Agama.

Permasalahan waris yang terjadi salah satunya adalah tentang bagian waris kakek dan nenek. Dalam KHI ketentuan bagian warisan kakek dan nenek tidak diatur dengan detail. Zaman sekarang kakek dan nenek dapat memiliki peran yang besar dalam pengasuhan seorang anak yang orang tuanya sibuk bekerja atau bahkan menghilang tanpa kabar selama bertahun-tahun. Seperti dalam permasalahan sepasang kakek dan nenek datang ke Pengadilan Agama Tarakan yang memohon kepada hakim untuk memutuskan bagian harta warisan cucunya (pewaris) kepada kakek, nenek, dan ibu pewaris. Seperti yang diketahui, bahwa kakek dan nenek telah terhibab oleh ibu, namun mereka memiliki peran yang besar dalam mengasuh cucu mereka.

Ketika terjadi ketidakadilan dalam masyarakat, maka terdapat ketidakseimbangan dan hakim bertugas untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Memohon kepada hakim berarti memohon keadilan karena menjadi hakim berarti menjadi perwujudan apa yang adil.¹ Penerapan hukum dalam masyarakat merupakan tugas penting yang dibebankan kepada hakim sebagai penegak hukum. Posisi hakim memiliki peran dan tuntutan yang amat penting.

¹Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, terj. Embun Kenyowati, (Jakarta: Mizan Publika, 2004), 121.

Selain harus berlaku adil, hakim harus bisa berupaya untuk menafsirkan undang-undang dengan tepat berdasarkan kebutuhan dan perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Upaya hakim harus tetap mempertimbangkan nilai kepastian hukum, kemanfaatannya, dan keadilan. Putusan-putusan hakim tidak hanya mengaplikasikan hukum yang tertulis dalam teks undang-undang, namun juga mengupayakan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika mendapati permasalahan yang ketentuannya belum terdapat dalam undang-undang maupun yang sudah ada ketentuannya namun tidak berkaitan dengan situasi dan kondisi yang ada.² Putusan hakim dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim lainnya di masa mendatang.

Permasalahan lain tentang kewarisan yaitu mengenai wasiat wajibah. Seperti yang diisyaratkan Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

² Massiare Massiare dan Syahrudin Yasen, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Warisan Terhadap Kesejahteraan Keluarga,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, 2 (31 Agustus 2017): 211, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i2.1654>.

ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

(QS. al-Baqarah (2): 180)³

Terdapat pro dan kontra pengaplikasian ayat ini. Menurut sebagian besar ulama ayat tersebut sudah dinasakh sehingga tidak dapat digunakan lagi sejak turunnya ayat tentang waris dan wasiat wajibah tidak berlaku. Namun, beberapa masih memberlakukannya untuk ahli waris yang tidak mendapatkan bagian karena terhalang, seperti Ibnu Hazm, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari dan Abu Bakr bin Abdul Aziz.⁴ Perbedaan pendapat untuk menerapkan wasiat wajibah tersebut kiranya bersifat opsional, boleh mengikuti yang pro atau yang kontra. Penulis beranggapan untuk saat ini wasiat wajibah masih diperlukan untuk mengatasi permasalahan waris dengan mempertimbangkan kemaslahatannya.

Wasiat wajibah merupakan alternatif distribusi harta pewaris kepada ahli waris yang salah satu penyebabnya adalah adanya penghalang syarak. Berdasarkan buku-buku waris, ketentuan dalam KHI dan yurisprudensi, beberapa faktor penyebab diberikannya wasiat wajibah adalah hubungan suami-istri non-muslim, hubungan anak angkat dan orang tua angkat, hubungan cucu yang menggantikan orang tuanya untuk memperoleh harta peninggalan dari kakek atau nenek yang meninggal namun terhalang karena keberadaan paman.

³ Al-Qur'an, 2: 108.

⁴ Kasuwi Saiban, *Hukum Kewarisan dalam Islam* (Malang: Unmer Press, 2018), 109-110.

Pengaturan wasiat wajibah di Indonesia hanya dalam pasal 209 KHI yang menjelaskan mengenai hubungan antara anak angkat bersama dengan orang tua angkat dalam hal saling berwasiat. Isi dari pasal 209 KHI ayat (1) dan (2):

“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.”

“(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”⁵

Referensi lain menyebutkan bahwa penerima wasiat wajibah biasanya diserahkan kepada cucu pewaris yang orangtuanya telah terlebih dahulu tiada daripada pewaris dan terhalang kewarisannya karena adanya paman, ketentuan ini terdapat pada negara Mesir. Kemudian penyebab lain yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.⁶

Indonesia mempunyai yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang ketentuan wasiat wajibah kepada suami/istri non-muslim, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010. Putusan tersebut didasari dengan keadilan bagi suami/istri yang telah menemani, merawat, melayani pewaris selama hidupnya.⁷ Lantas dengan adanya beberapa ketentuan

⁵ Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

⁶ A. Rahman Ritonga dkk, “Wasiat”, dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al, *Enslikopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997), 1930.

⁷ Abdul Hadi Ismail, “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010,” *Jurnal Mercatoria* 13, 2 (2020): 131, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.4060>.

tersebut apakah mungkin untuk memberikan wasiat wajibah selain yang disebutkan di atas?

Putusan PA nomor 610/Pdt.G/2014/PA.TRK tentang gugatan waris, ternyata hakim berpendapat untuk memberikan bagian harta warisan pewaris kepada kakek dan nenek berupa wasiat wajibah. Namun, dalam putusan tersebut juga memicu pertanyaan, karena ketentuan wasiat wajibah dalam KHI pasal 209 hanya menjelaskan mengenai hubungan antara anak angkat bersama dengan orang tua angkat dalam hal saling berwasiat. Inilah salah satu isu wasiat wajibah yang penerapannya di luar ketentuan yang ada. Belum ada ketentuan mengenai bagian warisan kakek dan nenek dan ketentuan wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek. Beberapa pertimbangan hakim adalah kekuatan hubungan antara kakek dan nenek dengan pewaris selama mengasuh dan membesarkan pewaris sangat kuat, serta demi terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan bagi kakek dan nenek.

Keputusan wasiat wajibah kepada kakek dan nenek tersebut diputus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dan memungkinkan untuk melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam KHI. Pasal-pasal dalam KHI berpotensi untuk dilakukan penafsiran oleh hakim sebagai upaya dalam pemenuhan keadilan dalam masyarakat. Bermodalkan bunyi pasal yang bersifat umum tersebut hakim berhak untuk menganalisisnya dengan penalaran hukum hakim sehingga putusan yang dihasilkan bisa diberikan sesuai permasalahan yang dihadapi dan memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Pertimbangan mengenai keadilan dalam hal waris menjadi pertimbangan penting dalam mencapai kemaslahatan. Salah satu teori yang masyhur adalah teori keadilan distributif oleh Aristoteles. Teori ini mengagaskan bahwa memberi tiap individu sesuatu yang menjadi haknya setara dengan usaha dan kontribusi yang telah dikerjakannya, atau berdasarkan kesetaraan proporsional.⁸ Pemilihan teori ini bukanlah tanpa alasan. Aristoteles merupakan tokoh yang murni menggunakan akal logika dan ilmuwan pertama yang merancang konsep keadilan.⁹ Menurut penulis teori keadilan distributif Aristoteles mempunyai kemiripan dengan salah satu asas kewarisan, yaitu asas keadilan berimbang, yang mana diaplikasikan dalam pembagian bagian waris perbandingan 2:1 terhadap anak laki-laki dengan anak perempuan.

Selain itu menarik untuk dikaji mengenai analisis putusan nomor 610/Pdt.G/2012/PA.TRK yang pertimbangannya pasti turut mempertimbangkan dasar al-Qur'an dan hadis, dilihat dari perspektif teori keadilan distributif Aristoteles yang konsepnya murni akal logika. Ketika teori ini sinkron dengan putusan pengadilan agama, maka hal yang murni buah pikiran dari logika ilmuwan filsafat bisa sesuai dengan penalaran hakim pengadilan agama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Kakek Dan Nenek Bersama Ahli Waris Ibu di Pengadilan Agama Tarakan Berdasarkan

⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), 42.

⁹ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 91.

Teori Keadilan Distributif Aristoteles. (Studi Putusan Perkara Nomor 610/Pdt.G/2014/Pa.Trk)”).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penalaran hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara untuk memberikan wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.TRK?
2. Bagaimana putusan hakim dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.TRK tentang pemberian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu perspektif teori keadilan distributif oleh Aristoteles?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penalaran hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara untuk memberikan wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.TRK.
2. Mengetahui putusan hakim dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.TRK tentang pemberian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu dalam tinjauan teori keadilan distributif oleh Aristoteles.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yaitu diharapkan penelitian ini memberikan faedah secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ditujukan agar penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam ilmu hukum sebagai bahan masukan dan bahan penelitian bagi peneliti khususnya pemahaman terhadap wasiat wajibah yang diberikan kepada kakek dan nenek dan analisis teori keadilan distributif dalam pembagian wasiat wajibah ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ditujukan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, masyarakat, dan civitas akademika.

- a. Peneliti, yaitu mampu menyumbangkan keluasaan ilmu pengetahuan dari berbagai macam perspektif, serta mampu mengamati beraneka macam fenomena hukum di zaman sekarang sehingga mampu mengaplikasikan dan mendinamiskan ilmu di tengah-tengah masyarakat.
- b. Masyarakat, yaitu memberikan penjelasan tentang penerapan wasiat wajibah kepada kakek dan nenek berdasarkan teori keadilan distributif Aristoteles.
- c. Civitas akademika, yaitu memberikan faedah sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa mengenai wasiat wajibah kepada kakek dan nenek perspektif teori keadilan distributif Aristoteles.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Kajian riset sebelumnya digunakan sebagai data pemaparan mengenai penelitian serupa yang sebelumnya sudah pernah diteliti. Hal ini bertujuan

untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki variasi dan keorisinalitasan, penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

1. Penelitian tentang Wasiat Wajibah

- a. Tesis yang ditulis oleh Bambang Kuswanto tahun 2018, berjudul “Implementasi Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)”. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim mengenai implementasi wasiat wajibah kepada anak angkat di PA kabupaten Malang dan amar putusan PA kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dilihat berdasarkan teori keadilan John Rawls. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Sedangkan pendekatannya adalah undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah sudah banyak putusan tentang wasiat wajibah di pengadilan dan menurut hakim anak angkat memiliki hak mengajukan gugatan terhadap ahli waris sesuai dengan KHI Pasal 209. Dan ditinjau dari teori keadilan John Rawls, dalam putusan tersebut anak angkat menganggap dirinya kurang mendapatkan hak untuk menerima harta warisan, namun di sisi lain ia telah mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya.¹⁰

¹⁰ Bambang Kuswanto, *Implementasi Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)*, *Master Thesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

- b. Artikel yang ditulis oleh Iin Mutmainnah dalam *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* tahun 2019, berjudul “Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, dengan tujuan untuk mengetahui mengenai beberapa hal, yaitu prinsip pendistribusian warisan dalam hukum Islam, wasiat wajibah ahli waris beda agama, dan analisa pertimbangan serta dasar hukum dalam putusan bagian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Kesimpulannya adalah terhalangnya ahli waris beda agama dalam memperoleh bagian harta warisan telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung, yang mana mereka mendapatkan bagian wasiat wajibah berdasarkan nilai maslahat dan proses penalaran nilai-nilai hukum yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan dasar al-Qur’an dan hadis.¹¹
- c. Artikel yang ditulis oleh Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri dalam *Jurnal Suara Hukum* tahun 2019, berjudul “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung No:331K/AG/2018”, penelitian tersebut fokus untuk menganalisis pemberian wasiat wajibah dalam kasus ahli waris non-muslim terhadap harta warisan milik pewaris muslim sebelum dan setelah diputuskannya putusan MA No:331K/AG/2018.

¹¹ Iin Mutmainnah and Muhammad Sabir, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, 2 (2019): 188–210, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa ahli waris non-muslim sebelum putusan MA No:331K/AG/2018 dapat menerima wasiat wajibah sebesar tiga perempat harta warisan, dan setelah putusan tersebut bagian wasiat wajibah ahli waris non-muslim menjadi seperempat bagian harta waris.¹²

- d. Artikel yang ditulis oleh Andre Gema Ramadhani, Ngadino dan Irawati dalam Jurnal Notarius pada tahun 2020, berjudul “Pelaksanaan Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas”, penelitian tersebut fokus menganalisis proses pemberian harta warisan terhadap anak angkat kepada hakim-hakim di Pengadilan Agama Sambas berdasarkan peraturan dalam KHI tentang wasiat wajibah. Jenis penelitian ini adalah empiris. Kesimpulannya bahwa Pengadilan Agama Sambas belum melaksanakan ketentuan wasiat wajibah kepada anak angkat dikarenakan ketidaktahuan mengenai konsep wasiat wajibah kepada anak angkat dalam KHI Pasal 209. Sehingga, diperlukan sosialisasi mengenai konsep wasiat wajibah terhadap anak angkat.¹³
- e. Artikel yang ditulis oleh Nadya Faizal dan Asni Zubair dalam Jurnal Al-Risalah pada tahun 2019, berjudul “Wasiat Wajibah terhadap Anak

¹² Alip Pamungkas Raharjo and Elok Fauzia Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018,” *Jurnal Suara Hukum* 1, 2 (2019): 172, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.

¹³ Andre Gema Ramadhani, Ngadino, and Irawati, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas,” *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 13, 1 (2020): 37–46, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>.

Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)”, penelitian tersebut fokus menganalisis tentang kewarisan anak angkat yang tidak memperoleh bagian harta warisan karena tidak ada hubungan darah dengan orang tuanya sehingga menimbulkan konsep wasiat wajibah dalam KHI. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah terhadap anak angkat memiliki ketentuan tentang anak yang diangkat menjadi anak diharuskan dari anak yatim dan lain-lain, dan pemegang wasiat yang diharuskan memiliki harta yang cukup untuk dibagikan menjadi wasiat.¹⁴

- f. Artikel yang ditulis oleh Abdul Hadi Ismail dalam Jurnal Mercatoria pada tahun 2020, berjudul “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010”, penelitian tersebut fokus menganalisis tentang kewarisan ahli waris yang tidak beragama Islam dengan pewaris muslim sehingga munculah putusan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah kepada suami/istri non-muslim. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan MA No 16K/G/2010 terbit atas dasar keadilan dan kemanusiaan. Hal tersebut karena suami/istri telah mengabdikan dirinya kepada pasangannya dengan rukun dan baik.¹⁵

¹⁴ Nadya Faisal and Asni Zubair, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam),” *Ar Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, 1 (2017): 75–95.

¹⁵ Ismail, “Pemberian Wasiat Wajibah”, 131-142.

Enam penelitian di atas memiliki keorisinalitasannya sendiri, termasuk penelitian ini. Persamaan dari seluruh penelitian ini adalah menggunakan wasiat wajibah sebagai objek utamanya dan penelitian berjenis normatif. Walaupun sama-sama meneliti wasiat wajibah, penelitian ini memiliki orisinalis dan perbedaan, diantaranya adalah penelitian ini meneliti tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada kakek dan nenek, teori yang digunakan adalah teori keadilan distributif Aristoteles, dan studi yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Agama.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu tentang Wasiat Wajibah

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Bambang Kuswanto, 2018, Tesis	“Implementasi Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)”	Wasiat wajibah, penelitian normatif pendekatan kasus, studi putusan PA	- Wasiat wajibah terhadap anak angkat - Teori keadilan John Rawls	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek - Teori keadilan distributif Aristoteles
2	Iin Mutmainnah, 2019, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Terakreditasi Sinta 3.	“Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahakamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”	Wasiat wajibah, penelitian normatif	- Wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. - Studi putusan MA	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek - Studi putusan PA

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
3	Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, 2019, Jurnal Suara Hukum, Terakreditasi Sinta 3.	“Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung No:331K/AG/2018.”	Wasiat wajibah, penelitian normatif	- Wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama - Studi putusan MA	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek - Studi putusan PA
4	Andre Gema Ramadhani, Ngadino dan Irawati, 2020, Jurnal Notarius.	“Pelaksanaan Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas”	Wasiat wajibah	- Wasiat wajibah terhadap anak angkat - Penelitian empiris	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek - Penelitian normatif
5	Nadya Faizal dan Asni Zubair, 2019, Jurnal al-Risalah, Terakreditasi Sinta 4.	“Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)”	Wasiat wajibah, penelitian normatif	- Wasiat wajibah terhadap anak angkat	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek
6	Abdul Hadi Ismail, 2020, Jurnal Mercatoria, Terakreditasi Sinta 3.	“Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010”	Wasiat wajibah, penelitian yuridis-normatif	- Wasiat wajibah terhadap istri non muslim - Studi putusan MA	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek - Studi putusan PA

2. Penelitian tentang Teori Keadilan Distributif

a. Tesis yang ditulis oleh Aisyah Eka Pratiwi tahun 2016, berjudul

“Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum

Islam”. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep kewarisan cucu yatim dalam KHI dan kajian fikih, dan mengetahui keadilan distributif kewarisan cucu yatim dalam KHI. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah konseptual dan filosofis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) kedudukan cucu yatim berdasarkan KHI adalah sebagai ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti tidak dikenal dalam konsep kewarisan sunni dan menurut Ibn Hazm cucu yang termasuk golongan nasab mendapatkan wasiat wajibah dan kakek harus menyisihkan hartanya maksimal sepertiga untuk bagian wasiat wajibah cucu tersebut. Ahli waris pengganti memiliki sistem ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. (2) Keadilan distributif dalam kewarisan memiliki prinsip bagian didapatkan sebanding dengan jasa dan tanggung jawab yang dipikul. Menurut ulama Zahiri dan Syafi‘i cucu tidak bisa mewarisi harta kakek dan dialihkan menjadi wasiat wajibah karena masih masuk jalur nasab. Konsep ahli waris pengganti dalam KHI tidak mengikuti pendapat ulama Syafi‘i dan Zahiri, melainkan mengikuti teori Hazairin.¹⁶

- b. Tesis yang ditulis oleh Arhamu Rijal tahun 2021, berjudul “Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521K/Ag/2016)”. Penelitian dalam

¹⁶ Aisyah Eka Pratiwi, *Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam, Master Thesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

tesis ini bertujuan untuk mengetahui ijtihad hukum hakim ketika memutus perkara perbagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris pada dua putusan tersebut, dan mengetahui pembagian tersebut berdasarkan keadilan distributif Aristoteles. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) dalam perspektif *de heuristik*, ijtihad hukum hakim dalam kedua putusan tersebut didapatkan bahwa kepada pewaris terdapat ahli waris yang berjasa lebih. Kemudian dari perspektif *de legilimatik*, putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg hakim membedakan kewajiban ahli waris yang telah berkeluarga yang dimafhum ketika tidak turut merawat pewaris sampai meninggal dan putusan no 521 K/Ag/2016 hakim pada tingkat kasasi membenarkan dasar pertimbangan hakim tingkat banding yang mengubah bagian waris ahli waris perempuan yang jasanya lebih besar kepada pewaris menjadi 1:1 dengan ahli waris laki-laki (2) berdasarkan teori keadilan distributif Aristoteles, putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dinilai belum adil dan putusan no 521K/Ag/2016 dinilai sudah adil.¹⁷

- c. Artikel yang ditulis oleh Reli Jevon Laike dan David Laike dalam Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan tahun 2020, berjudul “Problematika Hibah Warisan Ditinjau dari Aspek Keadilan Studi di

¹⁷ Arhamu Rijal, *Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521 K/Ag/2016)*, Master Thesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Pengadilan Negeri Tobelo”. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemberian hibah warisan oleh pewaris kepada salah satu ahli warisnya telah sesuai dengan konsep keadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis putusan nomor 175K/Pdt./2014. Kesimpulan yang didapatkan peneliti adalah hakim dalam perkara tersebut tidak terikat kepada undang-undang, yaitu dalam hal pertimbangan sahnya suatu pemberian hibah warisan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Salah satu hal yang diperhatikan hakim adalah dari sisi keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

- d. Artikel yang ditulis oleh M. Lutfi Hakim dalam Jurnal Al-Maslahah tahun 2016, berjudul “Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keadilan konsep tentang bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan berdasarkan filsafat hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Kesimpulan yang didapatkan peneliti adalah (1) konsep keadilan distributif masih relevan terhadap bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, karena suami memiliki kewajiban mahar dan nafkah kepada istri. Namun, konsep tersebut bisa berubah jika kondisinya perempuan yang bekerja. (2) Dan berdasarkan sisi subyek hukum, pembagian tersebut tidak relevan karena bertentangan

¹⁸ Reli Jevon Laike and David Laike, “Problematika Hibah Warisan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Studi Di Pengadilan Negeri Tobelo,” *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 1, 2 (Juli 2020): 107–18, <https://doi.org/10.30596/jisp.v1i2.5352>.

dengan *al-ahliya al-wujub* dimana tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kelayakan penerimaan hak (waris). Hukum khusus tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum.¹⁹

Empat penelitian di atas memiliki keorisinalitasannya sendiri, termasuk penelitian ini. Persamaan dari seluruh penelitian ini adalah menggunakan keadilan distributif. Walaupun sama-sama meneliti keadilan distributif, penelitian ini memiliki orisinalis dan perbedaan, diantaranya adalah meneliti tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada kakek dan nenek.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu tentang Teori Keadilan Distributif

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Aisyah Eka Pratiwi, 2016, Tesis.	“Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam.”	Keadilan Distributif	- Kedudukan kewarisan cucu yatim	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek
2	Arhamu Rijal, 2021, Tesis.	“Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas	Keadilan Distributif Aristoteles Pendekatan penelitian kasus dan pendekatan konseptual	- Pembagian waris bagi ahli waris yang berkontribusi lebih kepada pewaris	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek

¹⁹ M. Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 12, 1 (2016): 1–18, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>.

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
		Putusan No. 03/Pdt.G/2017/P.A.Skg dan 521 K/Ag/2016).”			
3	Reli Jevon Laike dan David Laike, 2020, Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan.	“Problematika Hibah Warisan Ditinjau dari Aspek Keadilan Studi di Pengadilan Negeri Tobelo.”	Keadilan Distributif Aristoteles Jenis penelitian normatif	- Problematika Hibah Warisan	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek
4	M. Lutfi Hakim, 2016, Jurnal Al-Maslahah, Terakreditasi Sinta 4.	“Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam.”	Keadilan Distributif Aristoteles Jenis penelitian normatif	- bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan	- Wasiat wajibah terhadap kakek dan nenek

F. Definisi Istilah

1. Anak angkat: anak yang disahkan secara hukum untuk dijadikan anak sendiri yang diambil dari anak orang lain.²⁰
2. Aristoteles: seorang filsuf Yunani yang masyhur dalam memberikan sumbangsih bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Teori keadilan oleh

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 36.

Aristoteles berfokus pada moral dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif.²¹

3. Kakek: orang tua dari ayah atau ibu, ayah dari ayah atau ibu.²²
4. Keadilan Distributif: pemberian jasa dan barang setara dengan kedudukan, pendistribusian hak dan kewajiban berdasarkan proporsinya.²³
5. Nenek: sebutan dari cucu untuk ibu (orang tua) dari ayah atau ibu.²⁴
6. Orang tua angkat: sepasang laki-laki dan perempuan yang menjadi ayah dan ibu berdasarkan hukum atau adat yang berlaku.²⁵
7. Wasiat Wajibah: wasiat yang ditujukan untuk para ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan dari orang yang meninggal dikarenakan terdapat suatu halangan syarak.²⁶

²¹ Laike dan Laike, "Problematika Hibah Warisan", 109.

²² Tim Penyusun, *Kamus Besar*, 432.

²³ Zakki Adlhiyati dan Achmad Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, 2 (24 Maret 2020): 417, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar*, 687.

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar*, 706.

²⁶ Ritonga, "Wasiat", 1930.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bagian Warisan Kakek dan Nenek dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan himpunan beberapa kaidah hukum Islam, yang asalnya dari bermacam-macam kitab fikih khususnya dari madzhab Syafi'i. Kemudian pandangan banyak ulama yang menggunakan bahasa dan unifikasi ke satu buku hukum yang diformat menjadi bentuk seperti perundang-undangan.²⁷ Hukum kewarisan tercantum di Buku II dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Kewarisan dalam KHI mengikuti sistem kewarisan bilateral yang dicetuskan oleh teori Hazairin kemudian dijadikan dasar pertimbangan utama dalam memutus perkara di wilayah Pengadilan Agama.²⁸

KHI mengelompokkan ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

²⁷ Ahmad Zarkasih, *Ahli Waris Pengganti Pasal Bermasalah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 77.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 12.

- (1) “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 1. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”²⁹

Menurut KHI pembagian golongan ahli waris dibagi menjadi dua, pertama berdasarkan nasab atau hubungan darah dan hubungan pernikahan. Hubungan nasab dari jalur perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, dan **nenek**. Kemudian dari jalur laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan **kakek**. Dan golongan hubungan pernikahan hanyalah duda (suami) atau janda (istri). Apabila seluruh ahli waris belum ada yang meninggal, maka hanya terdapat empat orang yang menerima warisan, yaitu janda atau duda, anak, ayah, ibu. Namun, mengenai bagian ahli waris dalam pasal 176 sampai dengan pasal 182 sama sekali tidak menyinggung ketentuan bagian warisan kakek dan nenek.

Kewarisan kakek dan nenek dalam KHI tidak dijelaskan dengan detail. Kakek dan nenek hanya disebutkan saja dalam pasal 174 ayat (1) sebagai salah satu ahli waris, kemudian kakek dan nenek tidak mendapatkan bagian apabila semua ahli waris utama masih hidup. Singkatnya, kakek dan nenek bisa mendapatkan harta warisan jika tidak ada janda atau duda, anak, ayah, ibu. Walaupun begitu penjelasan rinci mengenai ketentuan kakek dan nenek dapat

²⁹ Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

memperoleh bagian warisan tidak dipaparkan. Terlebih bagian sub bab “Besarnya Bahagian” dari pasal 176 sampai dengan pasal 182 sama sekali tidak menerangkan porsi bagian yang akan didapatkan kakek dan nenek jika memperoleh bagian warisan.

Jika bagian kakek dan nenek mengikuti bagian ayah dan ibu yang menghibahnya, maka pada bagiannya adalah sebagaimana pasal-pasal berikut:

Pasal 177

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”³⁰

Pasal 178

- (1) “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.”
- (2) “Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.”³¹

Namun, untuk penafsiran pasal-pasal di dalam KHI hanya berhak dilakukan oleh Majelis Hakim untuk diterapkan kepada kasus-kasus sengketa yang berkaitan.

³⁰ Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam

³¹ Pasal 178 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

B. Kewarisan yang Terhalang

Halangan syarak yang menjadi penyebab ahli waris terhalang untuk mendapatkan bagian warisannya dalam Islam ada tiga, yaitu karena perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.

1. Perbedaan Agama

Perbedaan agama atau istilah lainnya perbedaan keyakinan antara ahli waris dengan pewaris. Ahli waris yang memiliki perbedaan keyakinan dengan pewaris, bisa karena pewaris bukan pemeluk agama Islam atau kebalikannya, maka pihak yang bukan beragama Islam tidak akan mendapatkan harta peninggalan orang yang beragama Islam.³² Hadis Nabi Muhammad saw menyebutkan, bahwa:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Āsim dari Ibnu Jurayji dari Ibnu Syihāb dari 'Ali bin Husain dari 'Amru bin Uṣman dari Usāmah bin Zaid raḍiallahu 'anhumā, Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim."” (HR. Bukhari 6267)

³² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 34.

Sekalipun hubungan antara pewaris dan orang kafir ini sangat dekat, kewarisannya tetap terhalang. Namun, pewaris dapat memberikan harta berupa wasiat dan wasiat itu wajib diberikan.³³

2. Pembunuhan

Bagaimanapun perbuatan membunuh adalah hal yang tidak dibenarkan dan orang yang melakukannya telah berdosa. Apabila ahli waris melakukan pembunuhan sehingga menyebabkan pewaris meninggal, maka ia tidak akan mendapatkan bagian apapun dari harta peninggalan pewaris. Contohnya seorang anak yang melakukan pembunuhan kepada ayahnya, maka anak tidak akan mendapatkan bagian harta warisan dari ayah yang dibunuhnya.³⁴

Dalil yang menlandasi larangan memberi warisan kepada pembunuh adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh, telah memberitakan kepada kami Al Lais bin Sa'ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman bin 'Auf dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Seorang pembunuh tidak mewarisi.” (HR. Ibnu Majah 2725)

³³ Amru Syaputra Lubis, “Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih,” *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, 2 (2020), 114, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/3565>.

³⁴ Saiban, *Hukum Kewarisan*, 42.

Ulama Hanafiyah memiliki perbedaan pendapat tentang jenis pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan. Pembunuhan dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan langsung dan tidak langsung. Pembunuhan langsung terdapat empat macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan dipandang tidak sengaja. Dan pembunuhan yang menjadi penghalang hanyalah pembunuhan langsung,³⁵ atau segala macam pembunuhan yang mengakibatkan kewajiban membayar *kafarat*. Ulama lain seperti Syafi'iyah menyebutkan semua jenis pembunuhan adalah penghalang kewarisan. Kemudian Malikiyah hanya menyebutkan pembunuhan sengaja atau yang direncanakan, dan Hanabilah semua macam pembunuhan yang berakibat *qisas* dan *kafarat*.³⁶

3. Perbudakan

Perbudakan pada zaman sekarang sudah tidak berlaku. Dahulu perbudakan disebut juga hamba sahaya, mereka tidak dapat memperoleh harta warisan dari keluarganya. Apabila mereka mendapatkannya maka harta tersebut akan dialihkan ke tuannya, walaupun status tuannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga hamba sahaya tersebut.³⁷ Selain itu hamba sahaya dianggap tidak mampu melaksanakan perbuatan hukum.³⁸

³⁵ Lubis, "Perbedaan Seseorang", 114.

³⁶ Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, 2 (2016): 95, <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>.

³⁷ Umam, *Fiqih Mawaris*, 30.

³⁸ Lubis, "Perbedaan Seseorang", 114.

Zaman sekarang sistem perbudakan sudah lama dihapus. Oleh karena itu, sudah tidak diatur lagi ketentuan perbudakan sebagai penghalang kewarisan. Ketentuan tentang penghalang kewarisan di Indonesia telah diatur dalam KHI Pasal 173 yang berbunyi:

Pasal 173

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”³⁹

Kemudian dalam pasal 171 poin (c) menyebutkan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Secara tidak langsung menunjukkan perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam kewarisan.

Ketentuan kewarisan yang terhalang dalam KHI menitikberatkan kepada perbuatan kekerasan atau membunuh. Hal tersebut dikarenakan perbuatan percobaan pembunuhan dan membunuh jelas merupakan perbuatan dosa. Setelah itu penganiayaan berat walaupun tidak sampai meninggal merupakan perbuatan yang sama saja dengan usaha membunuh karena berpotensi menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk perbuatan yang

³⁹ Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

kejam serta sangat keji. Selain itu akibat dari memfitnah seseorang dapat membahayakan seseorang.⁴⁰

C. Wasiat wajibah

1. Pengertian

Istilah *al-wasiyyah al-wajibah* (wasiat wajib) digunakan oleh mayoritas ulama fikih. Wasiat wajib adalah suatu wasiat yang ditujukan untuk para ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan dari orang yang meninggal dikarenakan terdapat suatu halangan syarak.⁴¹ Wasiat wajibah secara etimologi adalah wasiat wajib. Wasiat wajibah ialah wasiat yang diberlakukan secara otomatis kepada orang-orang tertentu. Contohnya adalah kasus suami istri beda agama.

Istilah pertama wasiat wajibah bermula di negara Mesir. Mesir memiliki perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 yang mengatur tentang wasiat wajibah kepada cucu. Hal ini dilakukan untuk menegakkan keadilan dan membantu para cucu yang tidak mendapatkan bagian warisan. Ketentuan tersebut hanya berlaku kepada anak laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus kebawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku kepada anak dari anak perempuan saja dan tidak berlanjut. Negara lain yang mengaplikasikan ketentuan tersebut adalah Tunisia, Yordania, Syiria, Yordania.⁴²

⁴⁰ Lubis, "Perbedaan Seseorang", 115.

⁴¹ Ritonga, "Wasiat", 1930.

⁴² M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Sleman: Aswaja Pressindo, 2014), 128-129.

2. Ayat Wasiat Wajibah

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”
(QS. al-Baqarah (2): 180)⁴³

Beberapa ulama menafsirkan ayat tersebut tentang wasiat terutama kepada kerabat dan ibu bapak adalah wajib dan tetap berlaku sampai sekarang. Buku karangan Usman dan Soemawinata tahun 1997 tertulis bahwa ulama yang berpendapat demikian menganggap wasiat wajibah yang diberikan kepada orang tua dan kerabat (*aqrabin*) dari bagian harta peninggalan pewaris, dapat dilakukan dan diaplikasikan.⁴⁴

Sementara itu ada pula pendapat lain yang menegaskan bahwa ketentuan dari surat al-Baqarah ayat 108 di atas tidak dapat lagi dilakukan karena menurut sebagian besar ulama ayat tersebut telah dinasakh dan tidak berlaku sejak turunnya ayat tentang waris.

Pendapat yang masih memberlakukan wasiat tersebut bertujuan untuk ahli waris yang tidak memperoleh bagian karena terhalang. Selain suami istri yang berbeda agama, anak angkat juga bisa mendapatkan wasiat

⁴³ Al-Qur'an, 2: 108.

⁴⁴ Ismail, "Pemberian Wasiat Wajibah", 134.

wajibah. Hal tersebut berdasarkan hasil ijtihad ulama' Indonesia untuk mencapai kemaslahatan, dan diatur dalam Pasal 209 KHI.⁴⁵

Jumhur ulama memandang bahwa wasiat wajibah ini bersifat disarankan saja, bukan wajib, agar supaya meringankan beban yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Namun, ulama fikih lain seperti Ibnu Hazm, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari dan Abu Bakr bin Abdul Aziz berpendapat bahwa wasiat wajibah hukumnya wajib atas dasar QS. al-Baqarah ayat 180. Bagi mereka, perintah itu untuk berwasiat kepada para ahli waris yang terhalang kewarisannya.⁴⁶

Pemberian wasiat wajibah berdasarkan pengertiannya memprioritaskan kepada ahli waris dan kerabat dengan syarat-syarat tertentu sesuai kondisi. Ahli waris yang memperoleh bagian tidak berhak mendapatkan bagian wasiat, berdasarkan hadis dalam Sunan an-Nasa'i,

أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ

“Telah mengabarkan kepada kami 'Utbah bin 'Abdullah Al Marwazi berkata; telah memberitakan kepada kami 'Abdullah bin Al Mubārak berkata; telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Abu Khālid dari Qatadah dari 'Amru bin Khārijah ia berkata, "Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak menerimanya, dan tidak ada wasiat bagi pewaris.”” (HR. an-Nasai 3583)

⁴⁵ Saiban, *Hukum Kewarisan*, 109-110.

⁴⁶ Ritonga, “Wasiat”, 1930.

3. Bagian Wasiat Wajibah

Dalam sebuah hadis menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqash ketika sakit dan Rasulullah SAW menjenguknya.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَيَّ الْمَوْتَ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ بِيْرْتُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَتُثِّلْنِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعُ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; telah menceritakan kepada kami Sufyān bin 'Uyainah dari Az Zuhri dari 'Amir bin Sa'd bin Abu Wāqas dari bapaknya dia berkata; Pada tahun Fathu Makkah, aku tertimpa sakit dan aku merasa akan mengalami kematian. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjengukku, maka aku pun berkata pada beliau, ” "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada orang yang akan mewarisiku kecuali anak perempuanku seorang diri. Apakah aku harus berwasiat dengan hartaku seluruhnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata, "Atau duapertiga darinya?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata lagi, "Atau setengahnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata lagi, "Kalau begitu, sepertiga darinya?" Akhirnya beliau bersabda: "Sepertiga. Namun, sepertiga adalah jumlah yang banyak. seungguhnya, bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir dan meminta-minta kepada manusia.” (HR. Tirmidzi 2042)

Wasiat tidak diperkenankan melebihi sepertiga (1/3) dari seluruh harta warisan. Memberikan wasiat melebihi 1/3 harta hukumnya makruh dan bisa jadi haram apabila wasiat yang melebihi sepertiga itu dimasudkan untuk menepis bagian ahli warisnya. Pelaksanaan wasiat tidak boleh

dilakukan sebelum utang-utang pewaris dilunasi atau dibebaskan dari beban utang.⁴⁷

Menurut fikih yang berpendapat mewajibkan wasiat ini pembagiannya setara dengan bagian warisan yang seharusnya mereka peroleh jika tidak ada penghalangnya. Contohnya ibu dan ayah bagiannya seperenam (1/6) harta jika pewaris mempunyai anak. Maka cucu memperoleh bagian sebesar bagian ayahnya wafat. Namun, penyusun undang-undang tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang mayoritas bermazhab Hanafi, berpandangan bahwa porsi wasiat wajibah itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta, dan harus sama dengan ketentuan wasiat biasa (UU Suriah, pasal 257; UU Wasiat Mesir, pasal 76-79).⁴⁸

4. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Wasiat wajibah ialah wasiat yang khusus diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak. Ketentuan Syiria dan Mesir menyebutkan bahwa wasiat wajibah dapat diterima oleh cucu yatim yang terhalang kewarisannya oleh paman, kemudian dalam ketentuan KHI hanya menentukan anak angkat dengan orang tua angkatnya saja. Pengertian lain wasiat wajibah yaitu pembagian yang wajib diberikan kepada kaum keluarga atau ahli waris, khususnya cucu yang kewarisannya terhalang

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 345&364.

⁴⁸ Ritonga, "Wasiat", 1930.

karena ibu atau ayahnya telah meninggal terlebih dahulu sebelum nenek atau kakek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Menurut hukum waris cucu terhijab karena terdapat ahli waris bibi atau paman kepada cucu tersebut.⁴⁹

Isi dari pasal 209 KHI adalah sebagai berikut:

Pasal 209

“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.”

“(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁵⁰

Wasiat wajibah yang diberikan kepada anak dan orang tua angkat ini telah melalui serangkaian ijtihad ulama di Indonesia. Beberapa pertimbangan yang ditekankan adalah demi keseimbangan hak dan kedudukan antara anak dan orang tua angkat dalam hubungan waris. Kemudian keeratan hubungan antara anak dan orang tua angkat secara hukum tidak dapat dipungkiri. Tanggung jawab orang tua dalam menghidupi dan menafkahi serta mendidik anak angkat dengan menyamakan posisinya dengan anak kandung, begitupun sebaliknya. Oleh

⁴⁹ Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis,” *Jurnal Muslim Heritage* 1, 2 (2017): 43–61, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

⁵⁰ Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

karena itu, pemberian wasiat wajibah diperlukan mengingat antara anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki ikatan ahli waris.⁵¹

Wasiat wajibah dapat menjadi tindakan khusus kepada seseorang yang sudah meninggal sebab pertimbangan khusus yaitu si pemberi wasiat yang hak ikhtiarnya untuk memberi wasiat telah hilang, sehingga tindakan tersebut dilakukan hakim untuk memutuskan wajib wasiat. Oleh karena itu muncullah unsur kewajiban lewat sebuah ketentuan yang terdapat di dalam KHI sehingga untuk itu dapat diputuskan oleh hakim.⁵²

5. Pengertian Anak Angkat

Islam menyebut anak angkat dengan istilah *tabanni*, berasal dari kutipan "*ittikhaḏahu ibnan*" yang berarti pengangkatan anak, mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak. al-Qur'an menyebutkan "*da'iyyun*" yang berarti menghubungkan asal-usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.⁵³ Konsep hukum Islam awal melarang menisbahkan nama orang tua kepada anak angkat karena hubungan keduanya tidak bisa saling mewarisi dan tetap berlaku hukum mahram sehingga diperbolehkan untuk menikahi mereka.⁵⁴

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagian ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) menyebutkan pengertian dari Anak angkat adalah "Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan

⁵¹ Ismail, "Pemberian Wasiat Wajibah", 135-136.

⁵² Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah*, 140.

⁵³ Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah*, 82.

⁵⁴ Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah*, 84.

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan keadilan”. Pengalihan kekuasaan dalam Islam tidak memutuskan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya.⁵⁵

D. Hak dan Kewajiban

1. Pengertian

Hak dan kewajiban merupakan kunci inti dalam etika dan yurisprudensi. Hak adalah suatu tuntutan yang memungkinkan dapat dibuat oleh atau atas nama seorang individu atau kelompok di suatu keadaan atau kondisi.⁵⁶

Hubungan antara hak dan kewajiban sangatlah erat. Eksistensinya saling mempengaruhi dan mencerminkan satu sama lain. Sebagai perumpamaan, pihak A memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu hal dan perbuatan itu ditujukan kepada pihak B. Terlaksananya perbuatan tersebut menandakan pihak A telah memenuhi kewajibannya. Begitu pula sebaliknya, akibat dari kewajiban yang telah dijalankan oleh pihak A kepada pihak B, maka pihak A mendapatkan hak. Hak tersebut merupakan kekuasaan yang dapat diterapkan terhadap pihak B, yaitu berupa tuntutan untuk menjalankan kewajibannya itu.⁵⁷

⁵⁵ Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah*, 86-87.

⁵⁶ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat* (Bantul: Pustaka Jogja Mandiri, 2003), 61.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 54.

Fitzgerald menyebutkan ciri-ciri dari hak yang melekat menurut hukum, antara lain:⁵⁸

- a. Hak melekat kepada seseorang. Seseorang tersebut disebut sebagai pemilik atau subjek hak atau orang yang mempunyai titel atas objek yang menjadi tujuan dari hak.
- b. Hak ditujukan kepada orang lain yang memegang kewajiban, karena hak dan kewajiban mempunyai hubungan korelatif.
- c. Hak yang dimiliki seseorang menjadikan pihak lain wajib untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Hal tersebut dinamakan isi dari hak.
- d. *Omission* atau *commission* dikaitkan dengan objek dari hak.
- e. Menurut hukum, setiap hak memiliki titel, sehingga hak yang melekat pada seseorang pasti memiliki alasan yang terdapat di suatu peristiwa tertentu.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hubungan dalam keluarga juga tidak terlepas dari hubungan hak dan kewajiban. Antar anggota keluarga terdapat hak dan kewajiban yang wajib dikerjakan agar tercipta hubungan yang harmonis. Pada umumnya, struktur keluarga terdiri dari ibu, ayah dan anak. Ibu dan ayah memiliki peran suami dan istri sekaligus orang tua terhadap anaknya.

⁵⁸ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 55.

Suami dan istri dalam keluarga memiliki kewajiban dan hak yang bertimbang balik antara keduanya. Jika suami dan istri telah diberi amanah anak dalam kehidupan rumah tangga, maka mereka menyanggah beban sebagai orang tua bagi anak tersebut. Dalam Pasal 77 ayat (3) KHI menyebutkan, “Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.”⁵⁹ Kemudian hak yang didapatkan orang tua dari anaknya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pertama ditaati dan dihormati oleh anaknya, dan kedua ketika anak sudah dewasa, orang tua berhak dirawat oleh mereka.⁶⁰

Anak hadir sebagai pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga. Sebagai seorang anak, banyak hal yang harus diawasi orang tua kepada anaknya terutama urusan sosial di lingkungannya, seperti pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak harus dicermati untuk proses tumbuh kembangnya.⁶¹

Hak dan kewajiban anak menurut hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Ringkasan hak anak dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:⁶²

⁵⁹ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

⁶⁰ Abdul Hariss, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam,” *Legalitas* 4, 1 (2014): 65, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v6i1.125>.

⁶¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 271.

⁶² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 272.

- a. Hak untuk hidup, berkembang, tumbuh, dan melakukan keikutsertaan dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Mendapatkan identitas berupa nama dan status kewarganegaraan.
- c. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, berpikir, dan mengungkapkan imajinasinya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya, dalam pantauan orang tua.
- d. Diasuh, dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, atau dalam keadaan lain diasuh sebagai anak asuh, diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mendapatkan jaminan sosial, pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan mental, sosial, fisik, dan spiritual.
- f. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai bakat dan minatnya, begitupun dengan anak berkebutuhan khusus.
- g. Menyampaikan untuk didengar pendapatnya, mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan.
- h. Berehat, menggunakan waktu luang, berteman dengan anak seusia, berkreasi, bermain, mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasan.
- i. Mendapatkan rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan dan sosial bantuan sosial bagi penyandang cacat.

- j. Memperoleh perlindungan dari penelantaran, diskriminasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, eksploitasi ekonomi atau seksual, ketidakadilan, dan lain-lain.
- k. Memperoleh bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

Kemudian untuk mendapatkan haknya, anak juga harus mengerjakan kewajibannya. Kewajiban anak tercantum dalam Pasal 19 UU 23 Tahun 2002, terdiri dari:

- a. Menghargai, mematuhi, menaati orang tua, wali dan guru.
- b. Menyayangi orang tua, teman, dan masyarakat.
- c. Mencintai negara, bangsa, dan tanah air.
- d. Melaksanakan ibadah berdasarkan agama masing-masing
- e. Menjalankan etika dan akhlak yang mulia.

E. Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia

1. Pengertian Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum dalam artian sempit ialah sebuah hasil usaha yang dilakukan oleh hakim ketika memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim disebut sebagai hukum. Sedangkan dalam artian luas penemuan hukum ialah proses hukum di pengadilan dengan hakim yang memiliki peran penting.⁶³ Penemuan hukum yang disebut dengan pembentukan hukum (*rechts chepping*)

⁶³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), 131-132.

dilakukan dengan interpretasi, seperti mengambil beberapa pengertian dari aturan hukum yang ada, atau menelusuri bahan-bahan hukum yang berasal dari kesadaran hukum masyarakat maupun teori-teori hukum yang ada sehingga peristiwa hukum konkret dapat diselesaikan dengan benar dan tepat.⁶⁴

Penemuan hukum dilakukan oleh hakim jika terjadi kekosongan hukum atau undang-undang yang kurang jelas dan perlu ditafsirkan, maupun aturan hukum dirasa kurang memenuhi hak asasi atau tidak sesuai dengan keadilan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan jika kaidah hukum tertinggal di perkembangan zaman ini. Ketika hakim menjalankan tugasnya, hakim sering menghadapi permasalahan-permasalahan yang di dalamnya tidak tercantum ketentuannya dalam undang-undang maupun aturannya yang kurang jelas. Sehingga hakim dengan kewenangannya dan akal serta hati nuraninya wajib melakukan penalaran hukum untuk memberikan keputusan dengan dasar argumentasi hukum.⁶⁵

Hakim dalam jabatan dan pekerjaannya dianggap sebagai pihak yang tahu akan hukum segala permasalahan, atau disebut dengan “*asas ius curia novit*” tidak diperkenankan menolak segala permintaan sengketa. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang kurang jelas atau belum ada aturannya,

⁶⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), 2.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 282.

hakim tetap harus memutuskan dan menemukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.⁶⁶

Penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim di pengadilan hanya berlaku untuk kasus tertentu dan mengikat kepada para pihak yang bersangkutan. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 1917 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶⁷ Kewenangan hakim untuk melakukan ijtihad demi terwujudnya keadilan disebut dengan wewenang *judicial discretion*. Peran hakim tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yang mana disebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Proses penemuan hukum oleh hakim ini tidak terlepas dari proses yang disebut penalaran hukum oleh hakim.

2. Pengertian Penalaran Hukum

Penalaran dan argumentasi merupakan dua istilah yang sering dihubungkan. Penalaran ialah kegiatan berpikir yang dilakukan secara yuridis/normatif dan selalu menggunakan logika dan bahasa. Sedangkan argumentasi adalah teori untuk menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi yang sesuai dan tepat. Proses penalaran (*redeneer process*) menghasilkan argumentasi hukum.⁶⁸

⁶⁶ Habibul Umam Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, 2 (2017): 194, <https://doi.org/10.36312/jisip.v1i2.343>.

⁶⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 98.

⁶⁸ Mappiasse, *Logika Hukum*, 48.

Martin Philip Golding mengemukakan pendapatnya tentang arti sempit dan arti luas dari penalaran hukum (*legal reasoning*), dalam artian luas adalah merujuk pada tahapan psikologis yang dialami hakim hingga sampai pada putusan atau kasus yang dihadapinya. Tahapan tersebut meliputi prasangka, dugaan, keyakinan, gagasan, emosi dan perasaan. Kemudian dalam artian sempit adalah menunjuk pada fokus khusus putusan hakim atas pertanyaan-pertanyaan hukum, hal tersebut mencakup argumen-argumen yang diberikan hakim, biasanya berbentuk tertulis, untuk mendukung putusannya. Argumen yang dimaksud adalah nalar-nalar untuk putusan (*reasons for the decisions*), dan nalar tersebut bertujuan sebagai pembenaran untuk putusan (*justifications for the decisions*).⁶⁹

Penalaran hukum bagi hakim adalah suatu proses berpikir secara logis dan analitis berdasarkan pola tertentu yang dilakukan oleh hakim dengan tujuan memunculkan pendapat hukum yang berawal dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif.⁷⁰ Pemahaman yang dimiliki hakim dalam proses penalaran ini sangat penting ketika mengerjakan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*).⁷¹

⁶⁹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁷⁰ Mappiasse, *Logika Hukum*, 48.

⁷¹ Taqiuddin, "Penalaran Hukum", 192.

3. Tahapan Penalaran Hukum oleh Hakim

Sudikno menjelaskan tahapan dalam penemuan hukum terdapat tiga tahapan, yaitu konstatir, kualifikasi, dan konstituir.⁷²

a. Tahap Konstatir

Tahapan ini dilakukan setelah kegiatan pembuktian. Hakim memberikan pernyataan akan kebenaran dari kasus konkret secara logis terhadap fakta dan bukti yang telah terungkap dalam persidangan.

b. Tahap Kualifikasi

Hakim melakukan kualifikasi terhadap peristiwa, termasuk hubungan yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Kualifikasi yang dilakukan berupa apakah hubungan tersebut melawan hukum sesuai ketentuan undang-undang atau tidak.

c. Tahap Konstituir

Hakim memutuskan hukum dari peristiwa yang diperiksa. Pada tahapan ini hakim menggunakan “*silogisme*” yaitu menarik kesimpulan dari proses *premis mayor* berupa peraturan perundang-undangan sebagai kebenaran bebas ragu, dan *premis minor* yaitu fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan.⁷³

Penalaran hukum oleh hakim berdasarkan teori hukum dilakukan dengan melalui dua tahapan, yaitu *de heuristik* dan *de legitimatik*.

⁷² Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 137-138.

⁷³ Mappiasse, *Logika Hukum*, 88.

a. Tahap *de Heuristik*⁷⁴

Pada tahapan ini hakim berusaha untuk menemukan dan mencari tahu jalan keluar dari permasalahan secara benar dan tepat berdasarkan fakta-fakta dalam peradilan. Fakta-fakta yang harus ditemukan oleh hakim adalah melalui dalil-dalil yang diutarakan oleh para pihak dari proses gugatan, jawaban, replik, dan duplik, hal tersebut pada peradilan perdata disebut *adversary model*. Melalui dalil-dalil tersebut hakim bertugas merumuskan pokok sengketa untuk selanjutnya dibuktikan sesuai hukum pembuktian. Perumusan pokok ini sangat penting untuk mengukur pemahaman hakim terhadap kasus yang dihadapi.

b. Tahap *de Legitimatik*⁷⁵

Tahapan ini merupakan tahap lanjutan dari *de heuristik* dan metode yang digunakan adalah logika deduktif. Alur yang dilakukan adalah:

- 1) Melakukan perumusan terhadap struktur fakta hukum
- 2) Menemukan dan mendapatkan ketentuan hukum yang sesuai dengan struktur fakta. Ketentuan hukum dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis seperti hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- 3) Menganalisis ketentuan hukum yang telah didapatkan dengan cara menangkap makna secara implisit maupun eksplisit dari teks undang-undang.

⁷⁴ Mappiasse, *Logika Hukum*, 49.

⁷⁵ Mappiasse, *Logika Hukum*, 50.

- 4) Menginterpretasikan antara struktur ketentuan hukum dengan struktur fakta hukum secara deduktif. Memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat antar hakim.
- 5) Penetapan amar atau diktum putusan dari pendapat hukum yang disepakati.

4. Metode Analisis dalam Tahapan *de Legitimatik*

Kegiatan dalam tahapan ini adalah menentukan ketentuan hukum yang sesuai dengan fakta konkret dan telah dirumuskan ke dalam struktur fakta hukum. Setelah dijabarkan alur dari tahapan ini, selanjutnya akan dijabarkan metode analisis dalam tahapan ini yang dapat ditemui dalam metode penemuan hukum. Telah dijelaskan dalam buku tentang pengantar penemuan hukum karya Sudikno Mertokusumo, bahwa cara menemukan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁷⁶

- a. Metode penafsiran atau interpretasi, biasanya digunakan jika peraturan perundang-undangan masih kabur, namun tetap tidak menghilangkan maksud dari bunyi peraturannya.
- b. Metode penalaran atau konstruksi hukum, biasanya digunakan untuk memperluas ketetapan dalam peraturan dengan tidak lagi berpegang pada bunyi peraturannya, namun masih harus mengindahkan hukum sebagai suatu sistem.

Penjelasan dari metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 14.; Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 141.

a. Penafsiran atau Interpretasi

Penafsiran selain dilakukan oleh hakim juga biasa dilakukan oleh peneliti hukum. Hakim melakukan penafsiran untuk digunakan dalam putusan. Penafsiran tersebut berupa penjelasan yang diaplikasikan untuk sebuah penerapan atau tidak menerapkan suatu ketentuan hukum yang umum terhadap peristiwa konkret yang masyarakat bisa menerimanya. Hal tersebut mengharuskan hakim untuk meresapi gagasan dalam sebuah konteks, teks, dan mengkontekstualisasikannya. Sehingga hakim diharuskan untuk menguasai dengan pasti nilai-nilai yang berevolusi dalam masyarakat agar mampu menghasilkan putusan yang dapat memberikan perlindungan hukum.⁷⁷

Ketika menangani suatu peristiwa yang membutuhkan metode penafsiran, hakim dapat mengambil metode interpretasi dari metode-metode yang ada. Secara umum terdapat sebelas macam interpretasi.⁷⁸ Namun A. Pitlo dan Sudikno mencantumkan empat macam, yaitu:⁷⁹

- 1) Interpretasi gramatikal: memanfaatkan teks dalam undang-undang untuk ditafsirkan berdasarkan kaidah tata bahasa terhadap bunyi atau susunan kata maupun kalimatnya sehingga diketahui gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya.
- 2) Interpretasi sistematis atau interpretasi logis: menghubungkan undang-undang satu dengan undang-undang lain karena sistem

⁷⁷ Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum*, 15.

⁷⁸ Taqiuddin, "Penalaran Hukum", 195.

⁷⁹ Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum*, 16-19.; Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 141-144.; Taqiuddin, "Penalaran Hukum", 195.

perundang-undangan saling berkaitan sebagai satu bagian sistem. Ketika suatu permasalahan belum ada aturan hukumnya, hakim mencari aturan lain dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan tersebut.

- 3) Interpretasi historis: menelusuri sejarah tentang hukumnya dan terbentuknya undang-undang. Sejarah hukum memahami tentang makna dari sejarah peristiwa hukum seperti tujuan terbentuknya hukum. Sejarah undang-undang memahami alasan pembuat undang-undang. Sumber dapat diperoleh dari catatan pembahasan di DPR.
- 4) Interpretasi teleologis atau sosiologis: menggunakan makna undang-undang dari tujuannya terbentuk untuk disesuaikan dengan tujuan masyarakat masa kini. Maksudnya ketika ada aturan yang sudah tidak begitu relevan lagi dan masih berlaku dapat disesuaikan kembali untuk diterapkan pada kondisi masa kini.

b. Analogi (*Argumentum per-Analogiam*)

Metode ini digunakan hakim apabila menghadapi permasalahan yang belum ada aturan dalam undang-undang dan mirip dengan suatu ketentuan hukum yang ruang lingkungannya masih terlalu sempit, sehingga hakim dapat melebarkan ruang lingkungannya dengan analogi.⁸⁰

Penggunaan analogi harus mengandung esensi yang sama antara objeknya, sehingga dapat ditarik dari hal yang *species* (khusus) ke *genius* (umum). Metode ini lebih umum diaplikasikan dalam kasus perdata.

⁸⁰ Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum*, 23.

Contohnya esensi antara jual beli dalam Pasal 1576 BW dengan esensi hibah dan wasiat yang sama-sama “peralihan hak”.⁸¹

c. *Argumentum a Contrario*

Metode ini menggunakan analogi kebalikan. Maksudnya adalah ketika ketentuan undang-undang telah mengatur hal-hal tertentu, maka aturan tersebut hanya berlaku pada peristiwa tersebut, namun bagi peristiwa selain itu akan berlaku kebalikannya secara *a'contrario*. Antara undang-undang dan permasalahan konkret yang dihadapi diterapkan aturan yang berlawanan. Misalnya ketentuan *iddah* bagi janda yang telah tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya berlaku bagi janda. Sedangkan untuk duda tidak berlaku masa *iddah* tanpa masa waktu untuk menunggu.⁸²

d. Penyempitan atau Penghalusan Hukum (*Recthsverviijnings*)

Seringkali disebut sebagai pengkonkretan hukum, yaitu hakim mengkonkretkan atau menyempitkan ketentuan undang-undang yang terlalu abstrak atau ruang lingkupnya luas.⁸³ Hakim membentuk poin untuk penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian baru dari beberapa ketentuan undang-undang yang umum untuk diaplikasikan ke peristiwa khusus dengan konstruksi atau penjelasan dengan memberi ciri-ciri. Misalnya seperti makna “perbuatan melawan hukum” dalam

⁸¹ Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 144.

⁸² Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum*, 24.

⁸³ Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 145.

Pasal 1365 BW dipersempit makna “hukum”nya menjadi “perbuatan melawan undang-undang dan kepatutan”.⁸⁴

5. Pembuktian pada Lingkungan Pengadilan Agama

Pembuktian merupakan salah satu proses yang penting dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, baik secara lisan maupun tertulis, harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut. Sehingga semua peristiwa harus disertakan bukti yuridisnya.⁸⁵

Pembuktian adalah proses untuk menampakkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara untuk menunjukkan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang ditunjukkan.⁸⁶ Menurut Abdul Manan, pembuktian merupakan upaya yang dilakukan para pihak dengan menggunakan alat-alat bukti kepada majelis hakim sebagai usaha untuk meyakinkan hakim terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang diproses dalam peradilan tersebut.⁸⁷

Proses pembuktian ini tanggung jawab dari para pihak untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, dan hakim berperan untuk mengaplikasikan hukum perdata (materiil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.⁸⁸ Hakim harus mengklasifikasikan dalil-dalil

⁸⁴ Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum*, 24.

⁸⁵ Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 81.

⁸⁶ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 81.

⁸⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 167.

⁸⁸ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 82.

yang benar dan dalil-dalil yang salah, kemudian menentukan dalil-dalil yang benar yang didapatkan dari proses pembuktian itulah yang dapat menjadi dasar penetapan hukum hakim.⁸⁹

Aturan hukum tentang pembuktian telah tercantum dalam KUH Perdata atau BW Buku IV Pasal 1865-1945, Stb. 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, RBg Pasal 282- 314, dan HIR Pasal 162- 177. Beberapa aturan tersebut menjelaskan tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, dan kekuatan alat bukti. Hakim dan para pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut.⁹⁰

Ketentuan mengenai alat bukti dijelaskan dalam Pasal 1866 BW, Pasal 284 RBg, dan Pasal 164 HIR, yang mencakup alat bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Urutan alat bukti tersebut juga menunjukkan kekuatannya sebagai alat bukti, dalam kasus perdata urutan pertama paling utama.⁹¹ Setiap alat bukti yang diajukan dianggap sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil, dan setiap alat bukti tersebut mempunyai syarat formil dan materiil. Jika alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka tidak sah dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.⁹²

⁸⁹ Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 167.

⁹⁰ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 82.

⁹¹ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 87.

⁹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 612.

a. Tulisan

Alat bukti ini memiliki suatu makna yang terdiri dari untaian tanda-tanda bacaan yang bisa dipahami. Maksud dari tanda bacaan ini seperti huruf latin, huruf arab, huruf kanji, aksara jawa dan lain sebagainya. Kemudian dari tanda bacaan tersebut disusun sedemikian rupa menjadi beberapa kalimat sehingga menjadi sebuah surat atau akta.⁹³ Apabila tidak mengandung tanda bacaan seperti potret atau gambar dan peta tidak dapat disebut dengan alat bukti tulisan, walaupun memiliki makna suatu pikiran.⁹⁴ Bukti tulisan terbagi menjadi dua macam, yaitu akta dan tulisan selain akta atau bukan akta.

1) Akta

Akta merupakan tulisan yang secara sengaja dibuat sebagai bukti akan suatu peristiwa dan terdapat tanda tangan pembuatnya. Penandatanganan dilakukan dengan kesadaran sendiri oleh pembuatnya dan bukan berupa paraf, harus nama penanda tangan. Unsur penting akta adalah kesengajaan.⁹⁵ Macam-macam akta ada 3, yaitu akta otentik, akta di bawah tangan dan akta sepihak atau pengakuan sepihak. Kekuatan hukum antara satu dengan lainnya berbeda walaupun sama-sama tergolong alat bukti tertulis.⁹⁶

a) Akta Otentik

⁹³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 633.

⁹⁴ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 88.

⁹⁵ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 88.

⁹⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 618.

Akta ini harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang. Pejabat yang berwenang tersebut ialah pegawai pencatat perkawinan, panitera perkara, panitera, camat, notaris, dan lain sebagainya sesuai dengan kewenangannya.⁹⁷ Akta otentik yang bukan dibuat oleh pejabat yang cakap dan berwenang dianggap tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil, sehingga kekuatannya hanya menjadi akta di bawah tangan jika syarat tanda tangan para pihak tercantum.⁹⁸

Akta otentik kekuatannya sangat kuat mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 BW, Pasal 285 RBg, dan Pasal 165 HIR. Maksud dari mengikat adalah hal yang tercantum dalam akta harus dipercaya oleh hakim selama tidak ada bukti tentang ketidakbenarannya. Kemudian sempurna adalah sudah cukup untuk membuktikan peristiwa tanpa ada tambahan bukti lain.⁹⁹ Kekuatan pembuktian berupa tiga jenis daya yang melekat, yaitu daya pembuktian luar, formil dan materiil.¹⁰⁰

Selain tanda tangan, hal lain yang penting untuk diamati dari akta agar memiliki kekuatan yang sempurna adalah tercantumnya tanggal penandatanganan akta. Akta yang tidak

⁹⁷ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 89.

⁹⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 640.

⁹⁹ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 90.; Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 619.

¹⁰⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 667.

mencantumkan tanggal membuka kemungkinan pihak lawan untuk menyangkal kebenarannya.¹⁰¹

b) Akta Di Bawah Tangan

Akta yang tidak harus dibuat dihadapan pejabat berwenang dan dapat dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak, seperti catatan tentang rumah tangga, daftar (register), surat-surat, dan lain sebagainya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 286 RBg, Pasal 1878 BW, dan Pasal 1 Stb. 1867 Nomor 29.¹⁰²

Kekuatan dari akta ini tidak sekuat akta otentik, daya kekuatan yang melekat ada dua, yaitu daya pembuktian formil dan materiil. Syarat formil dan materiil dari akta ini adalah:

- (1) Pembentukannya tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. Hanya secara sepihak atau berbentuk partai (minimal dua pihak).
- (2) Terdapat tanda tangan para pihak atau pihak yang membuat.
- (3) Kandungan isi di dalamnya diakui, begitu pula dengan tanda tangannya.

Kekuatan pembuktiannya dapat turun menjadi bukti permulaan tulisan dan tidak dapat berdiri sendiri apabila pihak lawan dapat mengajukan bukti serta isi dan tanda tangan diingkari dan tidak diakui pihak lawan.¹⁰³

¹⁰¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 634.

¹⁰² Syahrani, *Sistem Peradilan*, 91.

¹⁰³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 620.

c) Akta Sepihak

Ketentuan tentang akta ini tercantum dalam Pasal 1878 BW dan Pasal 291 RBg. Akta sepihak dianggap sah apabila memenuhi syarat formil berupa akta yang diadakan dan ditandatangani sendiri oleh penandatangan. Kemudian memenuhi syarat materiil juga berupa akta termuat penyerahan barang atau pengakuan utang dengan jumlah atau barang tertentu. Kekuatan hukumnya dapat dikatakan setara dengan akta otentik dan akta di bawah tangan apabila isi dan tanda tangan telah diakui pembuat. Kekuatan hukumnya dapat turun menjadi bukti permulaan tulisan dan tidak sempurna dan mengikat apabila dapat dilumpuhkan pihak lawan serta isi dan tanda tangan diingkari pembuat.¹⁰⁴

2) Tulisan Lain Bukan Akta

Kebalikan dari akta, tulisan ini dibuat atas dasar ketidaksengajaan untuk dijadikan bukti atas suatu peristiwa dan tidak tercantum tanda tangan pembuatnya. Karena tidak ada ketentuan tentang kekuatan alat bukti ini, para sarjana menyebutkan alat bukti ini sebagai 'alat bukti bebas' yang berarti hakim bebas untuk mempercayai atau tidak bukti ini.¹⁰⁵

Terkadang kita jumpai pada putusan pengadilan bukti tulisan yang diberikan berupa salinan atau bahkan fotokopi dari surat aslinya. Menurut

¹⁰⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 621.

¹⁰⁵ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 94.

Pasal 1888 BW dan Pasal 301 RBg, salinan bisa diterima apabila sesuai dengan dokumen aslinya. Sehingga para pihak diwajibkan membawa dokumen aslinya di persidangan untuk diperiksa oleh hakim kesesuaian antara dokumen salinan dengan aslinya. Hal yang harus diperhatikan kesamaannya meliputi, tanggal, isi, dan tanda tangan.¹⁰⁶

b. Saksi

Alat bukti saksi dalam perkara perdata sangat penting terutama bagi orang-orang Indonesia asli, karena biasanya orang Indonesia tidak membuat tulisan untuk menyatakan peristiwa hukum karena telah mempercayai satu sama lain. Sehingga, jika terjadi sengketa para pihak akan mengajukan bukti berupa saksi yang dapat memberikan pernyataan yang mendukung atau menguatkan dalil-dalil yang telah diajukan dalam persidangan. Aturan tentang saksi tercantum dalam Pasal 139-152 dan Pasal 168-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 309 RBg, dan Pasal 1895 dan 1902-1908 BW.¹⁰⁷

Berdasarkan Pasal 1908 BW dan Pasal 172 HIR, kekuatan hukum alat bukti saksi adalah bebas. Maksudnya hakim bebas menilai atau mempertimbangkan keterangan saksi berdasarkan saling keterhubungan atau kesamaan antar keterangan-keterangan saksi. Sehingga saksi tidak mengikat dan tidak sempurna.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 694.

¹⁰⁷ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 96.

¹⁰⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 622.

Saksi paling tidak harus ada dua orang yang memenuhi syarat formil dan materiil. Jika hanya mampu menghadirkan satu orang saksi, maka harus dihadirkan alat bukti lain seperti akta, persangkaan, dan lain sebagainya.¹⁰⁹ Syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) Syarat Formil¹¹⁰

a) Memberikan keterangan langsung di depan sidang pengadilan.

Tercantum dalam Pasal 1905 BW, Pasal 171 RBg, dan Pasal 144 HIR.

b) Orang yang mampu berperan sebagai saksi.

(1) Tidak bisa secara absolut, meliputi kerabat sedarah dan semenda secara garis lurus, suami atau istri walaupun sudah bercerai. Keterangan yang diberikan tidak akan bisa diterima walaupun benar adanya.

(2) Tidak bisa secara relatif, meliputi anak-anak berusia di bawah 15 tahun, orang gila yang ingatannya ambigu, orang berstatus tahanan. Orang yang menjadi saksi hendaknya berusia 15 tahun dan memiliki akal pikiran yang sehat (Pasal 1912 BW, Pasal 172 RBg, Pasal 145 HIR).¹¹¹ Keterangannya hanya dianggap penjelasan karena diberikan diluar sumpah dan tidak dapat disebut sebagai saksi.

¹⁰⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 622.

¹¹⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 713-729.

¹¹¹ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 97.

- c) Tidak memakai hak untuk berhenti menjadi saksi. Orang yang dapat menggunakan hak tersebut adalah orang yang terdapat hubungan nasab dengan para pihak dan orang yang terikat janji untuk menjaga rahasia terkait pekerjaan atau jabatan yang disandang.
 - d) Mendatangkan saksi satu persatu dan diperiksa. Tercantum dalam Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 144 ayat (1) HIR.
 - e) Melafalkan sumpah depan persidangan atau janji apabila agmaa yang dianut melarang sumpah. Pengambilan keterangan saksi harus melalui tahapan pengangkatan sumpah oleh saksi tersebut menurut agamanya, sehingga segala keterangan yang diberikan dapat menjadi alat bukti yang sah.¹¹²
- 2) Syarat Materiil¹¹³
- a) Minimal dua orang saksi memberikan keterangan (*unus nullus rule* atau *unus testis nullus*). Jika hanya seorang saksi, harus menyertakan alat bukti lain. Tercantum dalam Pasal 1905 BW dan Pasal 169 HIR.
 - b) Sumber keterangan berasal dari pengetahuan atau sebab alasan. Tercantum dalam Pasal 1907 ayat (1) BW dan Pasal 171 ayat (1) HIR. Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri. Segala kesaksian

¹¹² Syahrani, *Sistem Peradilan*, 99.

¹¹³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 730-743.

yang diberikan harus ada alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sehingga mengetahui peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Kemudian saksi harus memberikan keterangan secara pribadi dan lisan di hadapan persidangan tanpa bisa diwakilkan dan disampaikan melalui tulisan.¹¹⁴

- c) Saksi tidak memberikan keterangan yang dilarang undang-undang, tercantum dalam Pasal 1907 ayat (2) BW, Pasal 308 ayat (2) RBg, dan Pasal 171 ayat (2) HIR. Hal yang dilarang yaitu pendapat pribadi, dugaan pribadi, perasaan pribadi, dan kesan pribadi saksi.
- d) Kesamaan dan kesesuaian antar keterangan-keterangan saksi. Tercantum dalam Pasal 1908 BW dan Pasal 170 HIR.

c. Persangkaan

Alat bukti berupa kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Jika kesimpulan ditarik oleh undang-undang maka disebut dengan persangkaan undang-undang, dan jika ditarik oleh hakim dinamakan persangkaan hakim. Tentang persangkaan ini tercantum ketentuannya dalam Pasal 1915-1922 BW, Pasal 310 RBg, Pasal 164 HIR.¹¹⁵

Persangkaan undang-undang bersifat memaksa (*dwingend*), sempurna (*bindende*), dan sempurna (*volledig*), karena bersumber dari

¹¹⁴ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 99.

¹¹⁵ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 101-102.

undang-undang itu sendiri. Bentuk persangkaan ini ada dua, yaitu yang tidak bisa dibantah dan bisa dibantah.¹¹⁶

Kemudian persangkaan hakim berdasarkan fakta dalam persidangan memiliki kekuatan yang bebas, sehingga hakim bebas menerima atau tidak fakta persidangan.¹¹⁷ Persangkaan hakim diambil dari seluruh peristiwa, keadaan saat sidang, sikap para pihak, bahan yang didapatkan dari pemeriksaan, dan lainnya yang bisa menarik kesimpulan persangkaan hakim.¹¹⁸

d. Pengakuan

Alat bukti berupa keterangan secara lisan maupun tertulis, yang berfungsi sebagai pembenaran terhadap suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang dikemukakan kepada pihak lawan. Ketentuan pengakuan tercantum dalam Pasal 1923-1928 BW, Pasal 311-313 RBg, dan Pasal 174-176 HIR.¹¹⁹

Ada dua macam pengakuan, yaitu pengakuan di depan sidang dan pengakuan di luar sidang. Pengakuan di depan persidangan adalah bukti yang sempurna menurut Pasal 1925 BW, Pasal 311 RBg, dan Pasal 174 HIR, yang dilakukan dengan inisiatif sendiri maupun dengan menggunakan perantara orang lain yang telah diberi kuasa. Dan pengakuan di luar persidangan tidak dapat menjadi bukti yang mengikat

¹¹⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 773.

¹¹⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 626.

¹¹⁸ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 102.

¹¹⁹ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 104.

melainkan bukti bebas menurut Pasal 1927 BW, Pasal 312 RBg, dan Pasal 175 HIR.¹²⁰

e. Sumpah

Alat bukti berupa pernyataan hikmat yang terucap ketika memberikan keterangan dengan memikirkan keMahaKuasaan Tuhan dan percaya ketika memberikan keterangan yang salah akan dihukum olehNya. Sehingga alat bukti sumpah disebut sebagai alat bukti yang religius dalam peradilan. Ketentuan sumpah tercantum dalam Pasal 1929-1945 BW, Pasal 182-185 dan Pasal 314 RBg, serta Pasal 155-158 dan Pasal 177 HIR.¹²¹

Kekuatan sumpah yang melekat padanya mutlak, sehingga kekuatan mengikatnya, kesempurnaan, dan kekuatan memaksanya adalah mutlak.¹²² Syarat formil agar sumpah dihubungi sah adalah mengucapkan ikrar secara lisan, di hadapan hakim dalam persidangan, di hadapan pihak lawan, dan ketika tidak terdapat alat bukti lain.¹²³

Ada dua macam alat bukti sumpah, yaitu sumpah penambah dan sumpah pemutus. Sumpah penambah diperintahkan oleh hakim untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang kurang lengkap. Dan sumpah pemutus dibebankan atas permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lawan.¹²⁴

¹²⁰ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 106-107.

¹²¹ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 109.

¹²² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 626.

¹²³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 834.

¹²⁴ Syahrani, *Sistem Peradilan*, 110-111.

6. Prinsip Putusan Hakim

Tugas hakim untuk mengadili menurut hukum dalam UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus berlandaskan kepada tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan tentang negara Indonesia sebagai “negara hukum”, dan dalam Pasal 24 kekuasaan kehakiman mengharuskan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam Pasal 28 D tentang kepastian hukum yang adil, dan dalam Pasal 28 H kemanfaatan dan keadilan. Prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan diakomodasi dalam sistem peradilan di Indonesia.¹²⁵

Sistem peradilan Indonesia menggunakan pola penalaran hukum prismatik. Pola tersebut sering digunakan oleh Mahkamah Agung ketika melakukan penemuan hukum. Mahkamah agung cenderung mengaplikasikan penalaran *sociological jurisprudence*, dan melibatkan aturan hukum produk *top down*, aturan hukum produk *bottom up*, dan kaidah-kaidah moral yang ditujukan untuk kemaslahatan. Pertimbangan hukum prismatik berdasarkan aksiologinya menghasilkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan secara bersamaan. Dan putusan yang baik adalah putusan yang mengandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹²⁶ Apabila putusan hanya fokus kepada aspek keadilan dan mengesampingkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka hukum tidak bisa dijalankan dengan baik. Hal tersebut

¹²⁵ Mappiasse, *Logika Hukum*, 4-5.

¹²⁶ Mappiasse, *Logika Hukum*, 90.

dikarenakan aspek kepastian hukum berperan secara yuridis, aspek kemanfaatan secara sosiologis, dan aspek keadilan secara nilai dasar filsafat dalam penegakan hukum harus dikombinasikan dengan sempurna.¹²⁷

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) memiliki keidentikan dengan positivisme hukum yang berpendapat bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum dan pelaksanaan undang-undang terhadap peristiwa konkret dilakukan di peradilan. Kepastian hukum sangat diharapkan dalam masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib.¹²⁸ Kepastian hukum memfokuskan untuk menegakkan peraturan atau hukum sesuai dengan isi peraturan atau hukumnya, serta memiliki tujuan dalam hal perlindungan *yustisiabel* terhadap perbuatan yang semena-mena. Sehingga hukum diharapkan tidak menyimpang dan harus tetap berlaku, sebagaimana prinsip hukum harus ditegakkan walaupun dunia runtuh.¹²⁹

Sumber formal hukum yang paling utama dalam prinsip kepastian hukum adalah norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan. Undang-undang secara tidak langsung dituntut untuk sanggup mengantisipasi dan mengakomodasi setiap perilaku dan perbuatan hukum. Walaupun pihak pembuat undang-undang mengasumsikan undang-

¹²⁷ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, 1 (2019): 146, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

¹²⁸ Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia", 144.

¹²⁹ Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 8, 3 (2015): 258, <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.

undang telah mampu menampung rasa kemanfaatan dan keadilan, namun perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidakmampuan hukum dalam mengantisipasi peristiwa konkret.¹³⁰

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum, mengungkapkan empat hal yang menjadi dasar dari pengertian kepastian hukum, yaitu:¹³¹

- 1) Hukum merupakan perundang-undangan yaitu positif.
- 2) Hukum yang ditetapkan sebagai hal yang pasti jika disertai dengan keterangan, atau hukum didasarkan kepada fakta.
- 3) Fakta atau kenyataan harus ditentukan secara jelas untuk menghindari kesalahan dalam pemberian makna walaupun mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif dilarang mudah berubah.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) jika didefinisikan dapat berarti kebahagiaan (*happiness*). Kemanfaatan berperan dalam memenuhi nilai sosiologis, diharapkan hukum atau putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat membuat orang yang bersangkutan lebih bahagia.¹³² Manusia sebagai objek dari hukum, maka pelaksanaan dari hukum harus bisa memberi kegunaan atau manfaat dan dilarang memberikan keresahan kepada masyarakat.¹³³

¹³⁰ Mappiasse, *Logika Hukum*, 6&149.

¹³¹ Sulardi and Wardoyo, "Kepastian Hukum", 259.

¹³² Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia", 147.

¹³³ Sulardi and Wardoyo, "Kepastian Hukum", 259.

c. Keadilan

Prinsip keadilan, dibandingkan dengan prinsip sebelumnya, merupakan aspek aksiologi yang paling susah untuk dijelaskan. Keadilan dinilai sebagai hal yang nilainya relative dalam ranah filsafat, namun keberlakuan suatu norma secara filosofis selalu diukur dari aspeknya ada tidaknya nilai keadilan yang dikandungnya. Uji validitas suatu aturan hukum harus diukur dari ada tidaknya pesan keadilan di dalamnya.¹³⁴

Keadilan (*gerechtigheit*) merupakan prinsip yang harus diutamakan hakim ketika melaksanakan kebebasan penerapan hukum. Ada kalanya kasus yang dihadapi belum ada aturannya atau tidak ditemukan dalam perundang-undangan tertulis, atau ketentuannya ada dalam kodifikasi perundang-undangan namun bertentangan dengan prinsip keadilan umum, peradaban, kepatutan, dan kemanusiaan.¹³⁵

F. Teori Keadilan Distributif Aristoteles

1. Pengertian Keadilan

Keadilan dilihat dari sisi Bahasa, *al-'adl* mempunyai makna tidak berat sebelah, tidak memihak, atau disebut juga dengan *al-musawah* yang berarti memberlakukan sama antara satu dengan lainnya. Selain *al-'adl* terdapat istilah lain seperti *al-qist* dan *al-misl*. Kemudian keadilan menurut istilah adalah memposisikan sesuatu sama dengan yang lain, dari segi

¹³⁴ Mappiasse, *Logika Hukum*, 77-78.

¹³⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 963.; Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia", 145.

ukuran maupun segi nilai, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berbeda satu sama lain dan tidak berat sebelah. Adil juga bermakna berpihak atau berpegang kepada kebenaran.¹³⁶

Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian “meletakkan sesuatu pada tempatnya” (*wad‘ asy-syai’ fi maqāmih*). Salah satu *fuqaha* mazhab Hambali, Ibnu Qudamah, menyebutkan keadilan ialah sesuatu yang tersembunyi karena semata-mata takut kepada Allah swt. Apabila keadilan sudah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentanginya.¹³⁷

Berbagai macam teori keadilan telah diciptakan oleh filsuf-filsuf yang berasaskan pada prinsip persamaan. Beberapa diantaranya adalah John Rawls, Thomas Aquinas, dan Aristoteles. Dalam perkembangannya, konsep keadilan akan terus mengalami perubahan dan bersifat dinamis, terlihat dari konsep keadilan yang berkembang dari zaman klasik hingga sekarang.

Keadilan bisa didefinisikan sebagai kebenaran, kebajikan, dan kebaikan, yang berarti suatu kewajiban moral yang mengikat antara individu masyarakat dengan individu lainnya. Keadilan sebagai nilai maksudnya adalah menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri.¹³⁸

¹³⁶ A. Rahman Ritonga dkk, “Adil”, dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al, *Enslikopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997), 25.

¹³⁷ Ritonga, “Adil”, 25.

¹³⁸ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, 2 (August 3, 2014): 130, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

2. Biografi Singkat Aristoteles

Aristoteles merupakan salah satu ilmuwan masyhur di dunia ilmu pengetahuan yang lahir di kota Stagira pada tahun 384 SM hingga meninggal tahun 322 SM. Memiliki ayah seorang fisikawan menjadikan salah satu faktor Aristoteles mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal ihwal logika. Beliau mempunyai sumbangsih besar dalam berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, logika, puisi, pemerintahan, politik, fisika, retorika, etika biologi, dan zoologi. Lingkupan hidupnya juga mempengaruhi pemikiran intelektualnya dan ia memiliki prinsip bahwa eksistensi ilmu berperan untuk menopang kehidupan manusia.¹³⁹

Aristoteles dikenal sebagai murid dari Plato, seorang filsuf Yunani, ketika bertempat tinggal di Athena dan selama dua puluh tahun berguru kepadanya untuk mempelajari ilmu politik, puisi, fisika, filsafat, dan ilmu lainnya. Walaupun demikian, Aristoteles memiliki banyak pandangan yang berbeda dengan Plato dan memutuskan untuk mengonsepkkan pemikiran filsafatnya secara mandiri.¹⁴⁰

Sebagai seorang ilmuwan, Aristoteles telah menulis bermacam-macam buku. Karyanya tersebut menjadi sumber ilmu pengetahuan yang cukup berpengaruh dan turut dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan generasi penerusnya. Beberapa karyanya yaitu *Etika Nikomakea*, *Eudemian Ethics*, *Magna Moralia*, dan *Nicomachean Ethics* adalah tulisannya yang

¹³⁹ Ricard Decaprio, *Rahasia Cara Belajar Para Ilmuwan Dunia* (t.t: LAKSANA, t.t), 69&71, [https://books.google.co.id/books?id=DIIEAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=DIIEAAAQBAJ;).; Wikipedia, "Aristoteles", <https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>, diakses tanggal 12 Juni 2022

¹⁴⁰ Decaprio, *Rahasia Cara Belajar*, 73.

menguraikan tentang etika dan moral. Kemudian ada buku *Politics* yang pembahasannya cukup dekat dengan etika namun lebih fokus tentang pembahasan negara hukum.¹⁴¹

Aristoteles diketahui merupakan tokoh pertama yang mengemukakan konsep mengenai keadilan.¹⁴² Keadilan Aristoteles mempunyai konsep sangat berkaitan dengan moral, ia memposisikan keadilan sebagai bagian dari kebaikan. Menurut Aristoteles, Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan. Hal inilah yang menjadi dasar dari sosial-etis. Aristoteles menentukan formulasi tentang keadilan kepada tiga sari hukum alam, yaitu hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada setiap orang bagiannya.¹⁴³

Makna yang dimiliki kata adil ada lebih dari satu, dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang seharusnya. Seseorang dikatakan tidak adil jika ia mengambil sesuatu bagiannya secara berlebihan dengan egois dan bukan dari bagiannya,¹⁴⁴ tidak menghiraukan hukum juga termasuk tidak adil karena segala sesuatu yang berdasarkan kepada hukum dapat disebut dengan adil.¹⁴⁵

¹⁴¹ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat* (Bantul: Pustaka Jogja Mandiri, 2003), v.

¹⁴² Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 91.

¹⁴³ Tanya, *Teori Hukum*, 42.

¹⁴⁴ Adlhiyati and Achmad, "Melacak Keadilan", 417.

¹⁴⁵ Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, 156.

3. Teori Keadilan Distributif oleh Aristoteles

Aristoteles adalah tokoh yang mencetuskan konsep keadilan berdasarkan kesetaraan status, kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dengan konsep keadilan distributif yang selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Aquinas.¹⁴⁶ Konsep keadilan distributif ini telah diuraikan Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Nicomachean Ethics*. Aristoteles menjabarkan bahwa keadilan dapat muncul apabila masyarakat mentaati hukum, karena pada dasarnya hukum muncul demi kebahagiaan masyarakat. Dengan kata lain perilaku yang dilakukan demi kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan bisa muncul apabila terwujud kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat.¹⁴⁷

Beliau membedakan keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan ‘umum’ dan ‘utama’, perbedaan tersebut diidentifikasi berdasarkan keseluruhan kebenaran, ‘kebaikan lengkap’, dan karena pandangan hukumnya meliputi seluruh jangkauan aktivitas manusia.¹⁴⁸ Keadilan umum adalah keadilan yang ditujukan untuk semua orang tanpa terkecuali, tidak membeda-bedakan, *justice for all*. Sedangkan keadilan utama adalah keadilan yang hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu (khusus).

¹⁴⁶ Adhliyati and Achmad, “Melacak Keadilan”, 412.

¹⁴⁷ Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, 112; Muhammad Ali Safa’at, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)”, diakses tanggal 26 November 2021, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>.

¹⁴⁸ Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, 50.

Kemudian dalam keadilan utama ia bagi menjadi keadilan distributif dan korektif atau perbaikan (*remedial*).¹⁴⁹

Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional sesuai dengan kontribusinya. Bagian yang adil harus diberikan atas dasar apa yang patut diterima seseorang, walaupun tidak semua orang akan menamai ukuran yang sama tentang penerimaan. Dan keadilan korektif bertugas membangun kembali kesamaan hak jika terjadi masalah.¹⁵⁰ Keadilan korektif memposisikan segala kedudukan semua orang agar mendapatkan kesamaan tindakan di mata hukum dan hak yang seharusnya didapatkan,¹⁵¹ keadilan ini dijalankan oleh hakim untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dan menyelesaikan perselisihan.¹⁵²

Inti dari uraian keadilan distributif Aristoteles ini adalah sebagai suatu pemberian hak kesamaan tapi bukan penyamarataan. Ia membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional tanpa memandang nilai matematisnya. Kesamaan proporsional memberi tiap individu bagian yang menjadi haknya setara dengan kontribusi (pemberian manfaat) yang telah dilakukannya. Ketidaksamarataan terjadi apabila orang yang kontribusinya tidak sama diberikan bagian yang sama dan orang yang kontribusinya sama mendapatkan bagian yang beda.¹⁵³

¹⁴⁹ Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27.; Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, 50.

¹⁵⁰ Tanya, *Teori Hukum*, 42.; Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, 118.

¹⁵¹ Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, 121.

¹⁵² Salim and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, 28.

¹⁵³ Adlhiyati and Achmad, "Melacak Keadilan", 417.

Pemberian hak yang proporsional harus sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan oleh seseorang. Hal ini berdasarkan prinsip yang disebutkan oleh Aristoteles “*according to merit*” atau “kepada masing-masing menurut bagiannya”.¹⁵⁴ Hal tersebut dipandang sangat ideal namun juga penerapannya tidak mudah, syarat-syarat yang dipenuhi juga banyak, salah satunya upaya atau kewajiban yang telah diberikan harus terukur. Penerapan prinsip ini hanya dapat diaplikasikan secara terbatas, maksudnya adalah tolak ukur untuk masukan dan keluaran telah lugas dan disepakati oleh beberapa pihak yang bersangkutan.¹⁵⁵


Syarat dalam pemenuhan prinsip proporsional ini tergantung permasalahan yang dihadapi, lain problematikanya lain syaratnya. Jika dalam penelitian ini, yaitu kewarisan, salah satu syaratnya adalah kontribusi atau kewajiban (manfaat yang diberikan) ahli waris kepada pewaris.¹⁵⁶ Pemenuhan prinsip proporsional ini serupa dengan asas keadilan berimbang, yaitu salah satu asas dalam kewarisan. Asas ini merupakan keadilan yang diterapkan dalam pembagian 2:1 kepada ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, dimana anak laki-laki memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar sebagai kepala rumah tangga sehingga memperoleh bagian pembagian yang besar dari anak perempuan.

¹⁵⁴ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W.D. Ross (Kitchener: Batoche Books, 1999), 76.

¹⁵⁵ Fathurochman, *Keterkaitan antara Anteseden, Penilaian, Keadilan Proseural, Penilaian Keadilan Distributif, dan Dampaknya, Disertasi Doktor*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022), 37.

¹⁵⁶ Rijal, “Pembagian Waris”, 132.

G. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti terapkan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang diteliti hanya bahan Pustaka atau data sekunder.¹⁵⁷ Penelitian kepustakaan atau studi dokumen merupakan penelitian yang memerlukan data deskriptif yang berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari Pengadilan Agama Tarakan yang berupa putusan perkara nomor 610/Pdt.G/2014/PA.TRK. Penelitian pustaka ini memerlukan bahan hukum yang berupa sumber-sumber pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian akan menggunakan dua macam, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

approach). Pendekatan kasus, yaitu menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan kajian pokoknya adalah pertimbangan atau dasar hukum yang digunakan hakim pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (*ratio decidendi*). Peneliti akan menelaah pertimbangan hakim tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris kakek dan nenek bersama ibu pewaris yang menghilang.

Pendekatan konseptual ialah memecahkan permasalahan hukum dengan memanfaatkan prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut didapatkan dari doktrin atau konsep para sarjana hukum yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.¹⁵⁸ Konsep yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah buah pemikiran yang dihasilkan oleh Aristoteles, yaitu teori keadilan distributif. Peneliti akan menerapkan teori Aristoteles terhadap hasil putusan pengadilan tentang pembagian harta waris berupa wasiat wajibah kepada kakek dan nenek Bersama ibu yang ketentuannya tidak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini mengaplikasikan data sekunder, yang mana meliputi bahan hukum primer berupa putusan perkara nomor 610/Pdt.G/2014/PA.TRK yang telah berkekuatan hukum tetap dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian bahan hukum sekunder yang bersifat pelengkap seperti buku, artikel-artikel jurnal, dan lain sebagainya.

¹⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 178.

B. Bahan Hukum

Data sekunder adalah sumber hukum yang dipakai dalam penelitian hukum normatif ini. Data Sekunder merupakan data dengan format dokumen yang diperoleh melalui informasi tertulis.¹⁵⁹ Data sekunder yang dimaksud terdiri dari tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.TRK yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian bahan hukum sekunder di sini peneliti menggunakan buku-buku, artikel-artikel jurnal, dan tesis yang berkaitan dengan wasiat wajibah dan teori keadilan distributif Aristoteles. Dan terakhir bahan hukum tersier disini peneliti menggunakan kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan lain sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen disebut juga metode bahan pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan memanfaatkan data tertulis dimana *content analysis* adalah proses yang digunakan. *Content analysis* ialah sebuah teknik mengidentifikasi topik tertentu secara objektif dan sistematis untuk menarik kesimpulan.¹⁶⁰ Teknik dilakukan dengan menetapkan dan menghimpun bahan hukum primer,

¹⁵⁹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 20.

¹⁶⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21-22.

buku-buku maupun karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan variabel penelitian. Objek dari penelitian ini adalah tentang wasiat wajibah, penalaran hakim dan teori keadilan distributif Aristoteles.

D. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data dilakukan setelah mengumpulkan data dan dengan melalui beberapa tahap, yaitu *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*. *Editing* (pengeditan) adalah proses untuk pemilahan poin utama yang diperlukan terkait dengan variable yang dibutuhkan. *Classifying* (pengelompokan) adalah penempatan poin-poin utama ke dalam wilayah yang serupa. *Verifying* (verifikasi) adalah proses untuk memeriksa kembali data yang telah diklasifikasi dengan lebih teliti. *Analyzing* (analisis) adalah merumuskan dan menuangkan bahan yang didapat ke konsep perancangan untuk berikutnya dijadikan dasar inti dalam mendapatkan hasil analisis. Dan terakhir adalah *concluding* atau penarikan kesimpulan.

BAB IV

PENALARAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM

TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA

KAKEK DAN NENEK BERSAMA AHLI WARIS IBU DALAM

PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk

Berikut akan diuraikan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk secara ringkas:

1. Kasus Posisi

- a. Bahwa Penggugat I sebagai kakek dan Penggugat II sebagai nenek, selanjutnya disebut Para Penggugat, adalah sepasang suami istri dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu:

- 1) Anak Kandung pertama berusia 25 tahun, selanjutnya disebut Tergugat.
- 2) Anak Kandung kedua berusia 22 tahun.

- 3) Anak Kandung ketiga berusia 17 tahun.
 - 4) Anak Kandung keempat berusia 10 tahun.
 - 5) Anak Kandung kelima berusia 7 tahun.
- b. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat menikah dengan laki-laki bernama Heru dan dikaruniai seorang anak bernama Heriyanto, selanjutnya disebut Pewaris.
 - c. Bahwa sejak bulan November 2010 Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - d. Bahwa pada tanggal 24 November 2014 Pewaris meninggal dunia di Juata Laut karena kecelakaan lalu lintas berdasarkan surat kematian 008/42/LJL yang dikeluarkan oleh Juata Laut.
 - e. Bahwa ahli waris dari pewaris mendapatkan santunan dari Jasa Raharja karena kecelakaan lalu lintas yang telah dialami dan diberikan kepada ahli waris korban.
 - f. Bahwa Para Penggugat, yakni kakek dan nenek Pewaris, bermaksud untuk mengambil dan mencairkan uang santunan dari Jasa Raharja.
 - g. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan untuk menetapkan ahli waris Pewaris atau cucu dari Para Penggugat dan anak kandung Tergugat adalah Para Penggugat (kakek dan nenek) dan Tergugat (ibu kandung), serta menetapkan pembagian harta warisannya.

h. Bahwa sebagai usaha memperkuat dalil-dalilnya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti salinan surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

- 1) Keterangan identitas berupa fotokopi KTP Penggugat I dan Penggugat II,
- 2) Akta Nikah Para Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
- 3) Akta Kelahiran Pewaris tertanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.
- 4) Kartu Keluarga Para Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.
- 5) Surat Keterangan Kematian Pewaris Nomor 008/42/LJL tanggal 2 Desember 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Lurah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Juata Laut.
- 6) Surat Keterangan Nomor 008/220/LJL tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Lurah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Juata Laut.
- 7) Surat Keterangan tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 13 serta diketahui dan

ditandatangani oleh an. Lurah, Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Juata Laut.

i. Bahwa Para Penggugat membawa dua orang saksi. Para saksi sebanyak dua orang yang telah disumpah di muka persidangan untuk diambil keterangannya sebagai berikut:

1) Saksi I:

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Para Penggugat sejak tahun 2011.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan tergugat dan sudah tidak ada semenjak Saksi menjadi menantu. Saksi hanya mengetahui jika Tergugat bernama Dian dan merupakan anak kandung dari Para Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pewaris bernama Heriyanto merupakan cucu dari Para Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui dan tidak mengetahui ayah kandung dari Pewaris. Saksi hanya mengetahui Tergugat telah melakukan pernikahan siri atau nikah di bawah tangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pewaris meninggal karena kecelakaan lalu lintas di daerah Juata Laut, Kota Tarakan pada bulan November 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sejak tahun 2011.

- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat mempunyai 5 orang anak kandung.
- Bahwa yang merawat dan mengasuh Pewaris sejak Tergugat pergi adalah Para Penggugat atau kakek dan nenek Pewaris.
- Bahwa Para Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat, namun gagal.

2) Saksi II:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Penggugat selama 5 tahun dan mengenal Para Penggugat.
- Bahwa Para Penggugat merupakan pasangan suami-istri.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, namun pernah diberitahu oleh Para Penggugat bahwa Tergugat merupakan anak kandungnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pewaris dan Saksi memiliki hubungan sebagai guru-murid dengan Pewaris di SD 049 Juata Laut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung dari Pewaris.
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sebagai ibu kandung Pewaris karena Para Penggugat mendaftarkan Pewaris untuk bersekolah di tempat Saksi mengajar dan Para Penggugat telah lama berjualan di kantin sekolah Saksi sebelum Pewaris bersekolah.

- Bahwa Pewaris dirawat dan diasuh oleh Para Penggugat bahkan Penggugat II (nenek pewaris) selalu dipanggil “mama” oleh Pewaris dan ketika ada acara sekolah Penggugat II yang hadir.
- Bahwa Saksi yang pertama kali mengetahui jika Pewaris telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di daerah Juata Laut, Kota Tarakan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Menurut cerita Para penggugat yang disampaikan kepada Saksi, tergugat berada di Bali namun tidak diketahui alamat tepatnya.
- Bahwa Para Penggugat pernah menghubungi Tergugat ketika Pewaris meninggal dunia namun tergugat tidak dapat datang ke Tarakan.
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat memiliki 5 anak kandung.

2. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum Hakim)

Ketika mempertimbangkan permasalahan ini, hakim harus mempelajari dengan teliti fakta-fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan Para Penggugat. Sebelumnya, majelis hakim akan menyusun pokok masalah berdasarkan tuntutan dan dalil yang diajukan oleh Para penggugat dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Apakah benar Pewaris merupakan anak dari Tergugat dan cucu dari Para Penggugat?
- b. Apakah benar Tergugat tidak diketahui keberadaannya?

- c. Apakah benar Para Penggugat yang merawat Pewaris selama ditinggal oleh Tergugat?

Setelah itu majelis hakim mempertimbangkan fakta persidangan dan menilai bukti sebagai berikut:

- a. Bahwa keterangan kedua orang saksi secara hukum tidak mempunyai cacat sebagai saksi. Kesaksian yang diberikan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan antar saksi memberikan kesaksian yang sesuai dan berkaitan sehingga secara materiil layak untuk menjadi alat bukti keterangan saksi.
- b. Bahwa pernikahan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sah berdasarkan bukti yang telah ditunjukkan berupa Kutipan Akta Nikah an. Penggugat I dan Penggugat II sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat I dengan Penggugat II yang tercatat di KUA Kecamatan Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
- c. Bahwa benar Pewaris merupakan anak laki-laki Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran an. Heriyanto sebagai anak laki-laki dari ibu Dian Abidin (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 25 Mei 2011 dihukumi sebagai akta otentik serta berdasarkan keterangan kedua orang Saksi.
- d. Bahwa Pewaris merupakan cucu dari Para Penggugat berdasarkan bukti Kartu Keluarga Abidin (Penggugat I) sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa Abidin sebagai kepala keluarga dengan susunan

keluarga sebagai berikut, Masnun (Penggugat II) sebagai istri, Dian Abidin (Tergugat) sebagai anak, Ade Kurniawan sebagai anak, Fatma Aulia sebagai anak, Sinta Agustina sebagai anak, Heriyanto sebagai cucu, dan Muhammad Adriansyah sebagai cucu yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bukti tersebut didukung dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan Pewaris adalah cucu dari Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dari Para Penggugat.

- e. Bahwa Pewaris yang bernama almarhum Heriyanto terbukti meninggal dunia berdasarkan Bukti berupa fotokopi Surat Kematian dan dengan keterangan dua orang Saksi. Pewaris benar meninggal pada tanggal 24 November 2014 karena kecelakaan lalu lintas di Juata Laut.
- f. Bahwa Pewaris telah dirawat oleh Para Penggugat sejak usia 6 bulan ditinggal oleh Tergugat selaku ibu Pewaris. Hal ini dikuatkan dengan bukti akta otentik berupa Surat Keterangan Nomor 008/220/LJL tanggal 2 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Pewaris sejak usia 6 bulan tinggal bersama dengan Para Penggugat, dan keterangan dua orang saksi yang sinkron dengan bukti tersebut. Para Penggugat secara bersama-sama merawat dan mengasuh serta bertanggung jawab terhadap segala biaya semasa hidup Pewaris.
- g. Bahwa berdasarkan kedua orang Saksi, Penggugat II memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pewaris sampai-sampai Pewaris semasa hidupnya memanggil Penggugat II dengan sebutan “mama”.

- h. Bahwa Tergugat telah lama tidak diketahui keberadaannya berdasarkan bukti Surat Keterangan tanggal 18 Desember 2014 oleh Ketua RT 13 berupa akta dibawah tangan yang menjelaskan bahwa tergugat pernah tinggal di Juata Laut tapi keberadaannya tidak diketahui lagi semenjak tahun 2011. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dua orang saksi yang tidak mengetahui bahkan tidak pernah bertemu dengan Tergugat.
- i. Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang Saksi, Para penggugat telah melakukan ikhtiar mencari keberadaan dari tergugat, namun tidak membuahkan hasil sampai sekarang, ketika berhasil dihubungi Tergugat tidak bersedia memberitahukan tempat tinggalnya.
- j. Bahwa dari keterangan saksi suami Tergugat tidak diketahui juga tempat tinggalnya, dan Tergugat juga tidak diketahui lagi di mana tempat tinggalnya yang pasti masih berada di Indonesia karena Tergugat hanya memberi kabar melalui via telepon kepada Penggugat II atau nenek Pewaris.
- k. Bahwa Pewaris meninggal karena kecelakaan lalu lintas sehingga mendapatkan asuransi kecelakaan kematian dari pihak Jasa Raharja.
- l. Bahwa hakim menarik fakta bahwa Pewaris belum pernah menikah dan masih di bawah umur. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 178 angka (1) KHI dan Surat an-Nisa ayat 11 *“Jika orang yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu dan bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga.”*

- m. Bahwa hakim tidak mendapati bukti tentang pernikahan Tergugat, sehingga pernikahan tergugat dengan laki-laki yang bernama Heru dilakukan secara siri dan tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Bukti yang mendukung adalah Akta Kelahiran Heriyanto yang nama orang tuanya dicantumkan hanyalah nama Dian Abidin sebagai ibu.
- n. Bahwa majelis hakim berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan setelah diuji materiil dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dan dalam pasal 186 KHI yang intinya menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya memiliki hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Sehingga Pewaris hanya dapat mewarisi hartanya kepada ibunya, begitupun sebaliknya.
- o. Bahwa berdasarkan dalil fikih menyebutkan “*Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ra, bahwasanya Nabi SAW telah memberikan bagian 1/6 kepada nenek jika tidak terdapat yang menghalangi yaitu ibu.*” sehingga posisi Para Penggugat disini telah terhibab oleh Tergugat sebagai ibu dari Pewaris. Hal tersebut didukung dengan ketentuan dalam KHI dan Yurisprudensi dalam buku II edisi Revisi 2010 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 halaman 168 angka 5 huruf (c) bahwa ibu menghibab kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya.

- p. Bahwa kemudian majelis hakim berpendapat tentang kedudukan kakek dan nenek dalam permasalahan ini berdasarkan tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia.
- q. Bahwa sesungguhnya sesuatu benda menurut prinsip hukum Islam tidak bisa diakui sebagai hak milik mutlak terhadap seseorang. Hak milik mutlak hanya dimiliki oleh Allah. Namun diperlukan kepastian hukum untuk digunakan dalam masyarakat sebagai jaminan hidup damai dalam kehidupan bersama. Sehingga seseorang dalam diakui memiliki hak milik dengan pengertian, bahwa hak milik itu harus didapatkan dengan halal dan berfungsi sosial.
- r. Bahwa fakta persidangan menyebutkan bahwa Para Penggugat telah terhibab oleh Tergugat walaupun keberadaannya tetap tidak diketahui. Para Penggugat telah berusaha mendapatkan informasi tempat tinggal Tergugat ketika melakukan interaksi via telepon dengan Tergugat, namun Tergugat kekeh tidak memberitahukan tempat tinggalnya.
- s. Bahwa sejak tergugat pergi meninggal Pewaris, Para penggugat selaku kakek dan nenek Pewaris bertanggung jawab untuk menanggung segala kegiatan pengasuhan dan pemeliharaan anak serta menanggung seluruh

beban biaya anak. Hal tersebut sinkron dengan bukti yang diberikan dan kesaksian dua orang saksi dari pihak Penggugat.

- t. Bahwa berdasarkan poin p, q, r, dan s, majelis hakim berpendapat untuk memberikan Para Penggugat wasiat wajibah dikarenakan sejak pewaris berusia 6 bulan telah dititipkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sehingga segala kegiatan pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi beban tanggung jawab Para Penggugat. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian Saksi II yang menyatakan bahwa pewaris telah memanggil Penggugat II dengan sebutan “mama”.
- u. Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan ahli waris sah dari Pewaris beserta bagiannya adalah ibu pewaris (Tergugat) dengan bagian $\frac{1}{3}$, kakek pewaris (Penggugat I) dengan bagian wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$, dan nenek pewaris (Penggugat II) dengan bagian wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$.

Berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti yang telah dipaparkan di atas, maka perkara nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk diputuskan oleh Majelis Hakim pada pokoknya dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dengan verstek.
3. Menyatakan cucu kandung Para Penggugat atau anak kandung Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2014 karena kecelakaan lalu lintas.

4. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Heriyanto beserta bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Tergugat (ibu kandung) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian.
 - Penggugat I (kakek) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian (wasiat wajibah).
 - Penggugat II (nenek) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian (wasiat wajibah).

B. Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Warisan kepada Kakek dan Nenek dengan Ahli Waris Ibu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 614/Pdt.G/2014/PA.Trk.

Pemutusan suatu perkara yang dilakukan hakim tidak serta merta langsung menghasilkan putusan. Selalu ada proses yang dilalui untuk menghasilkan putusan yang memiliki nilai keadilan bagi masyarakat. Proses untuk menghasilkan suatu keputusan ini diistilahkan dengan penalaran hukum hakim yang berlandaskan dasar pertimbangan agar terwujud suatu keadilan, terlebih keadilan terhadap pemberian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu dari Pewaris.

Tahapan-tahapan dalam proses penalaran hukum hakim ini ada dua, yaitu penalaran hukum terhadap tahap *de heuristik* dan tahap *de legitimatik*. penulis akan menguraikan penalaran hukum hakim dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk berdasarkan dua tahapan penalaran hukum hakim tersebut dan kemudian akan dilakukan analisis dari penalaran hukum hakim tersebut.

1. Tahap *de Heuristik*

Tahapan *de heuristik* mengharuskan hakim untuk merumuskan pokok sengketa dan menemukan fakta melalui dalil-dalil yang dilontarkan para pihak, dalam putusan ini hanya Para Penggugat karena pihak Tergugat tidak hadir setelah pemanggilan yang patut, untuk selanjutnya dibuktikan sesuai hukum pembuktian. Perumusan pokok ini sangat penting untuk mengukur pemahaman hakim terhadap kasus yang dihadapi.

Penelitian ini hanya menggunakan putusan dari Pengadilan Agama. sehingga hukum pembuktian dalam lingkup hukum formil yang diaplikasikan adalah hukum acara perdata untuk menilai apakah hakim menggunakan hukum acara yang berlaku dalam memutuskan perkara nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk. Hukum acara perdata berasal dari HIR, Rbg dan BW untuk pembuktian.

Dalil-dalil yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan penelitian ini tentang pembagian harta warisan kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu dari pewaris yang tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, fokus analisis yang diambil adalah apakah benar bahwa; pertama, pewaris merupakan anak dari Tergugat dan cucu dari Para Penggugat. Kedua, ibu dari Pewaris tidak dapat diketahui keberadaannya. Dan ketiga, peran kakek dan nenek Pewaris selama ibu Pewaris pergi meninggalkan Pewaris saat masih kecil menurut hukum pembuktian. Pemaparan dari proses pembuktian di tahapan *de heuristik* dalam putusan perkara nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk adalah sebagai berikut:

a. Dalil yang diterima sebagai fakta persidangan

- 1) Pewaris adalah anak di bawah umur yang telah meninggal dunia dengan keadaan beragama Islam karena insiden kecelakaan lalu lintas di Juata laut pada tanggal 24 November 2014 berdasarkan bukti otentik berupa surat kematian 008/42/LJL yang dikeluarkan oleh Juata Laut. Sehingga ahli waris mendapatkan uang santunan dari Jasa Raharja. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan para saksi, terutama Saksi II yang mengakui sebagai orang yang pertama kali mengetahui kematian Pewaris.
- 2) Pewaris merupakan anak laki-laki kandung Tergugat dari pernikahannya dengan laki-laki bernama Heru secara siri atau di bawah tangan. Hal tersebut dibuktikan dengan akta otentik berupa Akta Kelahiran an. Heriyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 25 Mei 2011 dan diperkuat oleh pernyataan kedua orang Saksi dari pihak Penggugat.
- 3) Pewaris merupakan cucu laki-laki kandung Para Penggugat, dan Tergugat merupakan anak kandung pertama dari pernikahan sah Para Tergugat yang tercatat di KUA Kecamatan Ujung Pandang Sulawesi Selatan berdasarkan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 181/13/X/1988. Para Penggugat dikaruniai lima orang anak kandung dengan Tergugat sebagai anak pertama. Pernyataan tersebut sesuai dengan akta otentik berupa Kartu Keluarga Penggugat I didukung oleh kesaksian dua orang Saksi.

- 4) Tergugat tidak diketahui keberadaannya berdasarkan akta di bawah tangan berupa surat keterangan Ketua RT.013 bahwa sejak tahun 2011 tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di Indonesia. Para Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan informasi keberadaan tergugat melalui via telepon, namun tidak membuahkan hasil. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi.
 - 5) Tergugat telah meninggalkan Pewaris sejak usia enam bulan tinggal bersama dan dirawat oleh Para Penggugat berdasarkan akta otentik berupa Surat Keterangan Nomor 008/220/LJL tanggal 2 Desember 2014. Ketika meninggalkan Pewaris, Tergugat sekaligus menyerahkan beban kepada orang tuanya atau kakek dan nenek Pewaris semasa hidupnya.
 - 6) Para Penggugat telah merawat dan mengasuh Pewaris selama hidupnya hingga meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Juata Laut. Para Penggugat bertanggung jawab atas segala dukungan finansial dan dukungan batin Pewaris. Kedua orang saksi telah memberikan pernyataan yang serupa, bahwa Para Penggugat telah berperan semasa hidup pewaris bahkan Penggugat II dipanggil “mama” oleh Pewaris.
- b. Dalil yang tidak diterima sebagai fakta persidangan

Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk. tidak didapatkan dalil dari Para Penggugat yang dalam persidangan tidak terbukti. Semuanya terbukti dengan adanya bukti surat dan keterangan dua orang saksi.

c. Peristiwa Konkret

Dalil-dalil Para Penggugat di atas dapat diketahui peristiwa konkret yang terjadi adalah:

- 1) Pewaris masih di bawah umur meninggal dunia dalam keadaan Islam karena kecelakaan lalu lintas dan meninggalkan harta berupa jaminan asuransi kematian.
- 2) Pewaris merupakan anak dari Tergugat dengan laki-laki bernama Heru yang dilakukan secara siri, dan cucu dari Para Penggugat. Tergugat merupakan anak pertama dari Para Penggugat. Sehingga para pihak terhubung dalam hubungan nasab.
- 3) Tergugat telah meninggalkan Pewaris dari usia enam bulan dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga pembebanan pengasuhan diberikan kepada Para Penggugat selaku kakek dan nenek Pewaris.
- 4) Para Penggugat telah merawat dan mengasuh Pewaris sejak usia enam bulan hingga meninggal dunia, bahkan Penggugat II telah dipanggil “mama” oleh pewaris semasa hidupnya.

2. Tahap *de Legitimatik*

Tahapan *de legitimatik* dilakukan setelah fakta persidangan di tahap *de heuristik* telah dinilai dan dianalisis yang menghasilkan untaian peristiwa

hukum untuk ditelusuri hukumnya. Pembahasan tentang cara hakim menganalisis hukum peristiwa konkret adalah sebagai berikut:

a. Pewaris masih di bawah umur meninggal dunia dala keadaan Islam karena kecelakaan lalu lintas dan meninggalkan harta berupa jaminan asuransi kematian. Harta asuransi belum dicairkan karena Para Penggugat ingin mengurus kedudukannya sebagai ahli waris Pewaris bersama ibu dari Pewaris. Pewaris meninggal dalam keadaan belum menikah dan beragama Islam sehingga bisa diterapkan sistem kewarisan hukum Islam. Hakim memberikan pertimbangan awal berupa:

1) Pasal 178 ayat (1) tentang bagian ibu apabila Pewaris tidak mempunyai anak adalah mendapatkan sepertiga bagian. Dan seperenam bagian apabila Pewaris mempunyai anak. Jika diaplikasikan dalam kasus ini ibu mendapatkan sepertiga bagian.

2) Al-Qur'an menyebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang intinya ibu memperoleh sepertiga bagian apabila orang yang meninggal (Pewaris) tidak memiliki anak dan ahli warisnya hanya ibu dan ayah.

b. Pewaris merupakan anak dari Tergugat dengan laki-laki bernama Heru yang dilakukan secara siri, dan cucu dari Para Penggugat. Sehingga para pihak terhubung dalam hubungan nasab dan dapat saling mewarisi. Ketentuan hukum yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah:

- 1) Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diuji materiil oleh Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 menjelaskan bahwa hubungan nasab Pewaris hanya terhubung kepada pihak ibu, karena pernikahan ibu dan ayahnya dilakukan secara siri yang mana menurut negara tidak mempunyai hubungan hukum dan dianggap anaknya lahir diluar perkawinan. Sehingga dalam permasalahan ini hakim hanya akan berfokus membagikan bagian waris kepada ibu dan keluarga dari pihak ibu.
- 2) Pasal 186 KHI hubungan waris anak hasil dari luar pernikahan hanya terhubung kepada ibu dan keluarga dari pihak ibu saja. Sehingga harta Pewaris hanya dapat diwariskan kepada ibu atau keluarga dari pihak ibu seperti kakek dan nenek dari pihak ibu, atau Para Penggugat.
- 3) Dalil fikih atau hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud No 2508 yang menetapkan kedudukan waris nenek terhibab atau terhalang karena ibu Pewaris masih hidup.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَحْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَبُو الْمُنِيبِ الْعَتَكِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ

“Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah memberikan bagian 1/6 kepada nenek jika tidak terdapat yang menghalangi yaitu ibu.” Sehingga nenek tidak

bisa menjadi ahli waris dari Pewaris, karena ibu masih hidup walaupun posisi ibu tidak diketahui.

4) Hadits dalam Kitab Faraid yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi No. 2025 dari Imam Hushain ra. *“Sesungguhnya cucu laki-laki telah meninggal dunia, maka berapakah warisan yang harus kuterima? Jawab Rasulullah SAW: kau mendapat bagian warisan seperenam. Setelah orang itu pergi beliau panggil lagi, bagimu seperenam lagi dan setelah orang itu pergi beliau panggil lagi sesungguhnya seperenam yang ini adalah tambahan”* (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat).

5) Yurisprudensi buku II edisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 halaman 168 angka 5 huruf (c) menyebutkan bahwa kakek dan nenek posisinya terhibab oleh ibu (anak kandung kakek dan nenek), selain itu yang terhibab lagi ada bibi dan paman dari pihak ibu beserta keturunannya. Sehingga kakek dan nenek posisinya tidak bisa menjadi ahli waris.

c. Peristiwa konkret berupa Tergugat telah meninggalkan Pewaris dari usia enam bulan dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga pembebanan pengasuhan diberikan kepada Para Penggugat selaku kakek dan nenek Pewaris. Hakim menggunakan dasar sebagai berikut:

1) Fakta Persidangan yang menyebutkan perbuatan Tergugat yang menyembunyikan keberadaannya dari orang tuanya, bahkan

meninggalkan anaknya untuk dirawat oleh orang tuanya, sudah menunjukkan lepasnya tanggung jawab sebagai orang tua kepada anaknya. Sehingga, tugas tersebut dilakukan oleh kakek dan nenek anak tersebut untuk menggantikan peran orang tuanya. Para Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tetap tidak mau memberitahukan keberadaannya.

- d. Peristiwa konkret berupa Para Penggugat telah merawat dan mengasuh Pewaris sejak usia enam bulan hingga meninggal dunia, bahkan Penggugat II telah dipanggil “mama” oleh pewaris semasa hidupnya. Ketentuan hukum yang digunakan hakim adalah:

- 1) Tujuan hukum Islam secara umum untuk menangkal kefasidan pada manusia dan mehadirkan kemaslahatan, mengarahkan manusia menuju yang *haq* agar tercapai hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Menghindari atau menolak yang *bathil* atau mudarat yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dan mengambil semua yang *haq* atau yang berguna dan bermanfaat. Lima tujuan hukum Islam oleh Abu Ishaq al-Satibi, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta (*maqashid al-khamsah*).
- 2) Hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak. Kepemilikan tersebut yang mutlak hanyalah kepada Allah SWT. Sehingga untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas suatu benda

diakui dengan pengertian, bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi sosial.

- 3) Hukum kewarisan Islam bahwa ketidakjelasan posisi Tergugat selaku ibu Pewaris tetap menghibab posisi Para Penggugat sebagai kakek dan nenek pewaris.
- 4) Fakta persidangan karena jasa dan kontribusi dari Para Penggugat dalam pengasuhan dan perawatan Pewaris, semua menjadi tanggung jawab Para Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pendapat untuk memberikan bagian wasiat wajibah kepada Para Penggugat.

3. Analisis Penalaran Hukum Hakim terhadap Pemberian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek bersama Ahli Waris Ibu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 614/Pdt.G/2014/PA.Trk.

Tahapan *de heuristik* dipraktekkan hakim dengan melakukan proses pembuktian yang telah ditentukan dalam undang-undang Hukum Acara Perdata. Sehingga pada tahapan ini pembuktian yang dilakukan hakim berdasarkan dokumen dari pihak Para Penggugat, sebagian besar berupa akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan satu akta di bawah tangan, kemudian keterangan dua orang Saksi telah sesuai dengan proses yang ada dan tanpa adanya kesalahan.

Selanjutnya, tahapan *de legitimatik* hakim mencermati kedudukan dari Para Penggugat selaku kakek dan nenek untuk bisa menjadi ahli waris

dari Pewaris. Diketahui bahwa hubungan kewarisan Pewaris hanya berlaku bagi ibu dan keluarganya, karena pernikahan ibunya dilakukan secara siri dan tidak memiliki kekuatan hukum menurut negara. Sehingga yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris adalah ibu dan pihak keluarga dari ibu, sedangkan kakek dan nenek merupakan orang tua dari ibu pewaris. Namun, keberadaan ibu tidak diketahui pasti posisinya, yang jelas masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam faraid kedudukan kakek dan nenek menjadi terhalang atau terhijab karena keberadaan ibu. Walaupun posisi keberadaan ibu tidak diketahui pasti, kedudukan kakek dan nenek tetap terhijab, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris.

Dalam pertimbangannya, hakim memberikan dasar hukum Islam bahwa tujuan dari Islam adalah memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hakim juga menyebutkan lima tujuan hukum Islam menurut Abu Ishaq al-Satibi. Kemudian kepemilikan harta yang tidak mutlak bagi seseorang karena kemutlakan itu hanya dimiliki oleh Allah SWT sehingga hak milik dapat dipertimbangkan untuk adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama. Dan terakhir hakim mempertimbangkan kedudukan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya serta karenanya tanggung jawab pengasuhan Pewaris saat ditinggal berpindah kepada Para Penggugat yang menanggung segala beban biaya dan kewajiban lainnya. Sehingga, Para Penggugat mendapatkan bagian wasiat wajibah.

Menurut penulis, penalaran hakim di atas sudah memenuhi proses yang ada. Hakim telah mempertimbangkan beberapa dasar hukum, fakta persidangan dan memutuskan bagian harta peninggalan Pewaris dapat diberikan juga kepada Para Penggugat berupa wasiat wajibah walaupun tidak menjadi ahli waris. Namun, Hakim masih kurang mendalam dalam memberikan pertimbangan dan menyertakan dasar hukum Indonesia terkait pemberian wasiat wajibah ini. Hakim hanya memberikan pertimbangan atas dasar tujuan hukum Islam tentang kemaslahatan dan status harta yang mutlak hanyalah milik Allah, dan berdasarkan fakta persidangan tentang peran dari kakek dan nenek. Walaupun sudah disebutkan secara eksplisit bahwa tanggung jawab pengasuhan Pewaris telah dilakukan oleh Para Penggugat, kiranya menurut penulis hal tersebut masih bisa dianalisis lebih dalam tentang dasar hukum serta peran kakek dan nenek ini dalam mengasuh Pewaris agar kekuatan pertimbangan hakim bisa lebih kuat untuk memberikan bagian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek ini.

Hakim ketika melakukan penalaran hukum harus berpegang pada prinsip hukum. Umumnya ada tiga aspek yang harus diperhatikan dan dipegang hakim ketika akan memutuskan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang ada diharapkan berlaku untuk setiap peristiwa konkret yang terjadi. Terlebih lagi Pengadilan merupakan salah satu wadah hukum diharapkan hukum dapat berjalan dengan

maksimal untuk mendapatkan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum didapatkan dari peraturan perundang-undangan maupun fakta persidangan yang ada.

Pada proses *de legitimatik* telah dijelaskan ketentuan hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan setiap fakta konkret yang terjadi dalam persidangan. Wilayah Pengadilan Agama akan sering mengambil dasar hukum dari al-Qur'an, hadis, bahkan doktrin tokoh Islam masyhur. Seperti yang diterapkan dalam putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk ini beberapa dasar hukum yang diambil adalah QS. an-Nisa ayat 11, HR Abu Dawud No. 2508, HR at-Tirmidzi 2025, Pasal 178 ayat (1) KHI, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 1/1974, Pasal 186 KHI, Yurisprudensi dalam buku II edisi Revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 halaman 168 angka 5 huruf (c). Selain itu hakim juga menyebutkan doktrin dari Abu Ishaq al-Syatibi tentang teori lima tujuan hukum Islam.

Segala kejadian konkret yang dipertimbangkan sudah berdasarkan ketentuan hukum yang telah dicantumkan oleh hakim dalam amar putusan. Namun, keputusan untuk memberikan wasiat wajibah kepada kakek dan nenek menurut penulis masih kurang menggali dasar hukum yang ada. Seperti yang telah dijelaskan penulis,¹⁶¹ wasiat wajibah di Indonesia ketentuan hukumnya terdapat

¹⁶¹ Lihat pembahasan tentang Wasiat Wajibah dalam KHI pada Bab II, 31

dalam Pasal 209 KHI yang menjelaskan bagian wasiat wajibah untuk hubungan anak dan orang tua angkat. Dari ketentuan tersebut hakim bisa menggunakan wewenangnya untuk menafsirkan undang-undang. Dan keputusan hakim untuk memberikan porsi wasiat wajibah menjadi hal yang ‘berani’ karena di Indonesia ketentuan wasiat wajibah kepada selain hubungan anak dan orang tua angkat masih belum ada.

Putusan hakim untuk memberikan bagian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek ini sebenarnya bisa saja terjadi, dalam penjelasan singkat penulis sebelumnya¹⁶² bahwa hakim berwenang untuk memberi putusan wajib wasiat kepada orang yang telah meninggal karena pertimbangan tertentu yaitu hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan muncullah unsur kewajiban melalui sebuah aturan yang terdapat di dalam KHI sehingga untuk itu dapat diputuskan oleh hakim, terlebih Pewaris merupakan anak yang masih di bawah umur dan kematiannya tidak terduga karena kecelakaan lalu lintas.

Jika dikaitkan dengan Pasal 209 KHI, hakim bisa jadi menganalogikan kedudukan anak dan orang tua angkat dengan hubungan cucu dan kakek dan nenek yang mengasuhnya sejak kecil, karena pada dasarnya orang tua angkat dan kakek dan nenek tersebut sama-sama mengasuh dan merawat anak yang bukan anak kandungnya dan tidak bisa menjadi ahli waris. Selain itu keeratatan hubungan antara

¹⁶² Lihat pembahasan tentang Wasiat Wajibah dalam KHI pada Bab II, 32

anak dan orang tua angkat¹⁶³ juga dapat menjadi poin kesamaan untuk dianalogikan dengan hubungan Pewaris dengan Para Penggugat tersebut. Namun kembali lagi, kewenangan untuk menafsirkan undang-undang hanya dimiliki oleh hakim.

Kemudian masuk ke ketentuan hukum Islam dalam penafsiran QS. al-Baqarah ayat 108¹⁶⁴ juga bisa dianalisis bahwa ulama yang masih menerima keberlakuan ayat ini menganggap wasiat wajibah yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dari bagian harta peninggalan pewaris, dapat dilakukan dan diaplikasikan. Memberlakukan wasiat dalam ayat tersebut bertujuan untuk ahli waris yang tidak memperoleh bagian karena terhalang berdasarkan syarak. Kedudukan kakek dan nenek dalam kasus ini terhalang karena terhijab oleh ibu yang masih hidup. Hal tersebut dapat selaras dengan pertimbangan hakim akan kemaslahatan kakek dan nenek untuk meringankan beban hidupnya.

b. Kemanfaatan

Putusan hakim diharapkan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Hukum yang ditetapkan harus memperhatikan prinsip kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Bisa jadi putusan yang telah dikeluarkan bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim lain terhadap permasalahan yang serupa.

¹⁶³ Lihat pembahasan tentang Wasiat Wajibah dalam KHI pada Bab II, 32

¹⁶⁴ Lihat pembahasan tentang Ayat Wasiat Wajibah pada Bab II, 27

Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan kemaslahatan serta untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama. Tujuan dari Islam ialah untuk mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan manusia kepada kebenaran dan menghindari hal yang mudharat untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, walaupun kedudukan kakek dan nenek dalam ilmu *faraid* pada dasarnya terhibab oleh keberadaan ibu yang masih hidup, hakim berpendapat untuk memberikan bagian berupa wasiat wajibah, sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta peninggalan Pewaris.

c. Keadilan

Hasil akhir dari sebuah hukum haruslah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sifat keadilan merupakan hal yang tidak bisa dijelaskan dengan pasti, karena adil tidak memiliki ciri yang pasti. Teori keadilan pun selalu berkembang seiring berkembangnya zaman. Hukum yang adil harus dapat diterapkan bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan kedudukannya. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan, karena itulah salah satu fungsi peradilan dalam kehidupan masyarakat.

Putusan hakim memberikan porsi wasiat wajibah kepada kakek dan nenek karena mereka tidak dapat menjadi ahli waris bagi cucunya karena terhalang oleh keberadaan ibu yang masih hidup walaupun keberadaannya tidak dapat diketahui. Selama cucu atau pewaris masih hidup tanggung jawab orang tua yang harusnya dilakukan oleh ibu

justru dilakukan oleh kakek dan nenek karena ibu meninggalkan anaknya sejak masih kecil. Demi memenuhi rasa keadilan karena peran yang diberikan kakek dan nenek sangat besar bagi pewaris, mereka berhak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Itulah sekilas sisi keadilan yang dapat dijelaskan dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk.

Agar dapat menganalisis terpenuhinya aspek keadilan dalam putusan ini penulis mengambil satu teori yang dijadikan pisau analisis. Berbagai teori keadilan yang berkembang, Aristoteles dianggap sebagai filsuf pertama yang memunculkan teori keadilan yang kemudian dikembangkan oleh filsuf lainnya seperti John Rawls. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.

Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional sesuai dengan kontribusinya. Bagian yang adil harus diberikan atas dasar apa yang patut diterima seseorang, walaupun tidak semua orang akan menamai ukuran yang sama tentang penerimaan. Dan keadilan korektif bertugas membangun kembali kesamaan hak jika terjadi masalah.¹⁶⁵ Untuk analisis lebih rinci akan dijabarkan di sub bab berikutnya.

¹⁶⁵ Lihat Pembahasan tentang Teori Keadilan Aristoteles pada Bab II, 68

C. Analisis Pemberian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek bersama Ahli Waris Ibu dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 614/Pdt.G/2014/PA.Trk Ditinjau dalam perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles.

Sub bab ini khusus untuk menjelaskan dan menganalisis putusan hakim pada putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk dari aspek filosofis keadilan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena prinsip keadilan tidak pasti dan relatif, penulis menggunakan teori keadilan yang dikonsepsikan oleh Aristoteles, seorang filsuf masyhur yang kontribusi dalam dunia ilmu pengetahuannya sangat luar biasa, termasuk dalam teori keadilan ini. Sebelum dilakukan analisis terhadap putusan hakim, untuk mempermudah analisis akan dijabarkan tentang syarat teori keadilan distributif terlebih dahulu.

1. Syarat Berlakunya Teori Keadilan Distributif Aristoteles dalam Lingkup Pembagian Wasiat Wajibah kepada Kakek dan Nenek bersama Ahli Waris Ibu

Teori keadilan distributif yang dikonsepsikan oleh Aristoteles ini menggunakan konsep kesamaan proporsional. Proporsional yang dimaksud secara singkat adalah porsi orang dalam melakukan kewajibannya atau kontribusi yang dilakukannya untuk mendapatkan hak berupa keadilan, berdasarkan prinsip Aristoteles "*according to merit*".¹⁶⁶ Untuk memudahkan pengaplikasian prinsip proporsional dalam keadilan diperlukan syarat-syarat sebagai tolak ukur untuk menentukan perbuatan

¹⁶⁶ Lihat kutipan penulis Aristotle pada Bab II, 70.

para pihak telah layak mendapatkan keadilan dan keadilan itu telah terpenuhi.

Kakek dan nenek mendapatkan bagian wasiat wajibah karena kewarisannya terhalang oleh ibu yang masih hidup namun keberadaannya tidak diketahui. Anak sebagai pewaris telah ditinggal oleh ibunya dan beban pengasuhannya diberikan kepada kakek dan neeneknya, sehingga hubungan pewaris selama hidupnya sebagai cucu dengan kakek dan nenek lebih dekat daripada hubungannya sebagai anak dengan ibu. Penulis fokus kepada terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban sebagai syarat proporsional untuk terpenuhinya keadilan dalam pembagian harta warisan pewaris.

Pewaris sebagai seorang anak tentu memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua. Hak anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, dan kewajiban anak merupakan hak yang harus diterima oleh orang tua, begitupula sebaliknya. Kewajiban orang tua kepada anak disebutkan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yaitu memelihara dan mengasuh anak dalam hal pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan, jasmani dan rohani, dan pendidikan agamanya. Kemudian sebagai timbal balik dari kewajiban orang tua mendapatkan hak untuk dihormati, ditaati, dirawat ketika anak sudah dewasa.

Hak dan kewajiban anak menurut hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Beberapa hak yang tercantum dalam pasal tersebut

adalah anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, menjalankan ibadah, diasuh dan dibesarkan, dan lain-lain.¹⁶⁷ Kemudian dalam undang-undang yang sama di pasal selanjutnya disebutkan kewajiban anak adalah harus menghargai, mematuhi, menaati orang tua, wali dan guru, menyayangi orang tua, teman dan masyarakat, menjalankan ibadah, mencintai tanah air, dan menjalankan etika dan akhlak yang mulia.

Dari gambaran di atas, penulis menjadikan hak-hak anak atau disebut juga kewajiban orang tua kepada anak untuk dijadikan syarat-syarat terpenuhinya keadilan distributif berdasarkan prinsip proporsional kepada pihak kakek dan nenek dan pihak ibu selaku orang tua pewaris. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan melakukan keikutsertaan dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Mendapatkan identitas berupa nama dan status kewarganegaraan.
- c. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, berpikir, dan mengungkapkan imajinasinya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.
- d. Diasuh, dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, atau dalam keadaan lain diasuh sebagai anak asuh, diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mendapatkan jaminan sosial, pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan mental, sosial, fisik, dan spiritual.

¹⁶⁷ Lihat pembahasan tentang Hak dan Kewajiban pada Bab II, 37.

- f. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai bakat dan minatnya.
- g. Menyampaikan untuk didengar pendapatnya, mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan.
- h. Berehat, menggunakan waktu luang, berteman dengan anak seusia, berkreasi, bermain, mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasan.
- i. Mendapatkan rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan dan sosial bantuan sosial bagi anak penyandang cacat.
- j. Memperoleh perlindungan dari penelantaran, diskriminasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, eksploitasi ekonomi atau seksual, ketidakadilan, dan lain-lain.
- k. Memperoleh bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

Syarat-syarat tersebut akan dijadikan indikator terhadap peran yang telah dilakukan oleh para pihak kepada pewaris. Dimana setiap indikator akan dianalisis berdasarkan keterangan yang dapat ditemukan dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk.

2. Penerapan Keadilan Distributif Aristoteles pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 614/Pdt.G/2014/PA.Trk

Syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya akan diterapkan dalam menganalisis peran pihak kakek dan nenek dan pihak ibu sebagai orang tua pewaris dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk. Untuk mempermudah proses analisis, peneliti menuangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Analisis Syarat Prinsip Proporsional Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk.

Syarat	Kakek dan Nenek	Ibu	Keterangan
Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan melakukan keikutsertaan dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.	Iya, karena sejak usia enam bulan bahkan sebelumnya sudah turut merawat.	Iya, karena telah melahirkan tapi hanya merawat sampai usia anak enam bulan.	
Mendapatkan identitas berupa nama dan status kewarganegaraan.	Iya, karena tercantum dalam kartu keluarga, dimana kakek sebagai kepala keluarga	Iya,	
Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, berpikir, dan mengungkapkan imajinasinya sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.			Tidak ditemukan keterangan dalam putusan.

Syarat	Kakek dan Nenek	Ibu	Keterangan
Diasuh, dibesarkan oleh orang tua.	Iya, berdasarkan keterangan dua orang saksi	Iya, hanya sampai usia enam bulan	
Mendapatkan jaminan sosial, pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan mental, sosial, fisik, dan spiritual.			Tidak ditemukan keterangan dalam putusan.
Mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai bakat dan minatnya.	Iya, berdasarkan keterangan Saksi II, seorang guru, bahwa kakek dan nenek mendaftarkan pewaris untuk bersekolah.	Tidak	
Menyampaikan untuk didengar pendapatnya, mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan.			Tidak ditemukan keterangan dalam putusan.
Berhenti, menggunakan waktu luang, berteman dengan anak seusia, berkreasi, bermain, mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasan	Iya, berdasarkan keterangan Saksi II, seorang guru, bahwa kakek dan nenek mendaftarkan pewaris untuk bersekolah. Sama dengan indikator berteman dengan anak seusia, berkreasi, dan mengembangkan diri.	Tidak	

Syarat	Kakek dan Nenek	Ibu	Keterangan
Mendapatkan rehabilitasi, pemeliharaan taraf kesejahteraan dan sosial bantuan sosial bagi anak penyandang cacat			Tidak ditemukan keterangan dalam putusan bahwa Pewaris cacat.
Memperoleh perlindungan dari penelantaran, diskriminasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, eksploitasi ekonomi atau seksual, ketidakadilan, dan lain-lain	Iya, karena telah melindungi sejak ditinggal ibunya.	Tidak, karena meninggalkan sejak usia enam bulan.	
Memperoleh bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana			Tidak ditemukan keterangan dalam putusan bahwa pewaris tersangkut kasus tindak pidana.

Penggambaran tabel di atas tidak semua indikator bisa dianalisis karena dalam deskripsi putusan memang tidak ditemukan penjelasannya. Sehingga penulis hanya menganalisis indikator yang keterangannya dapat ditemukan dalam putusan. Dari sebelas indikator yang ditetapkan menjadi syarat, ada enam indikator yang dapat lakukan analisis terhadap para pihak. Sehingga dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 4.2 Analisis Enam Syarat Prinsip Proporsional Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk

Syarat	Kakek dan Nenek	Ibu
Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan melakukan keikutsertaan dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.	Iya, karena sejak usia enam bulan bahkan sebelumnya sudah turut merawat.	Iya, karena telah melahirkan tapi hanya merawat sampai usia anak enam bulan.
Mendapatkan identitas berupa nama dan status kewarganegaraan.	Iya, karena tercantum dalam kartu keluarga, dimana kakek sebagai kepala keluarga	Iya
Diasuh, dibesarkan oleh orang tua.	Iya, berdasarkan keterangan dua orang saksi	Iya, hanya sampai usia enam bulan
Mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai bakat dan minatnya.	Iya, berdasarkan keterangan Saksi II, seorang guru, bahwa kakek dan nenek mendaftarkan pewaris untuk bersekolah.	Tidak
Berehat, menggunakan waktu luang, berteman dengan anak seusia, berkreasi, bermain, mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasan	Iya, berdasarkan keterangan Saksi II, seorang guru, bahwa kakek dan nenek mendaftarkan pewaris untuk bersekolah. Sama dengan indikator berteman dengan anak seusia, berkreasi, dan mengembangkan diri.	Tidak
Memperoleh perlindungan dari penelantaran, diskriminasi, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, eksploitasi ekonomi atau seksual, ketidakadilan, dan lain-lain	Iya, karena telah melindungi sejak ditinggal ibunya.	Tidak, karena meninggalkan sejak usia enam bulan.
Bagian yang didapatkan	Kakek 1/3 (wasiat wajibah) Nenek 1/3 (wasiat wajibah)	1/3 bagian (pewaris tidak punya anak)

Enam indikator yang dijadikan syarat prinsip proporsional dalam teori keadilan distributif aristoteles, pihak kakek dan nenek memenuhi seluruh indikator, ini menunjukkan bahwa kakek dan nenek melakukan kontribusi penuh terhadap pemenuhan hak pewaris sebagai anak, sedangkan pihak ibu hanya memenuhi tiga indikator itupun tidak dilakukan secara maksimal. Padahal selaku orang tua dari pewaris, seluruh syarat tersebut seharusnya dilaksanakan oleh ibu karena sudah menjadi kewajibannya, namun yang terjadi adalah kakek dan nenek lebih berperan dalam hal ini.

Selanjutnya penulis akan melihat terpenuhinya syarat prinsip proporsional dalam teori keadilan distributif Aristoteles berdasarkan dua sisi, yaitu sisi kedudukan dan porsi bagian. Dilihat dari kedudukannya, kakek dan nenek dalam hukum kewarisan Islam yang digunakan Peradilan Agama tidak bisa menjadi ahli waris karena terhibab oleh keberadaan ibu yang masih hidup sehingga tidak bisa mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Namun keputusan hakim untuk memberi bagian berupa wasiat wajibah kepada kakek nenek berdasarkan teori keadilan distributif dinilai adil dilihat dari perannya dan pemenuhan syarat prinsip proporsionalnya.

Kemudian dilihat dari sisi porsi pembagian harta peninggalan kepada setiap pihak, yaitu kakek mendapat $\frac{1}{3}$, nenek $\frac{1}{3}$, dan ibu $\frac{1}{3}$. Kakek dan nenek mendapat bagian wasiat wajibah, dimana bagian wasiat wajibah seharusnya adalah $\frac{1}{3}$ dari seluruh bagian harta.¹⁶⁸ Namun apa yang

¹⁶⁸ Lihat pembahasan tentang Bagian Wasiat Wajibah pada Bab II, 29.

diputuskan oleh hakim adalah dengan memberi masing-masing nenek dan kakek sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian. Sehingga berdasarkan perspektif teori keadilan distributif Aristoteles pembagian seperti itu dapat dikatakan adil, karena disamping memberikan bagian $\frac{1}{3}$ untuk keseluruhan bagian kakek dan nenek, hakim justru memberi masing-masing kakek dan nenek $\frac{1}{3}$ bagian. Jasa seorang ibu yang melahirkan Pewaris dan hak pewaris lebih banyak dipenuhi oleh kakek dan nenek.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penalaran hukum yang dilaksanakan hakim untuk memberikan wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu dalam Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk di Pengadilan Agama Tarakan melalui proses *de heuristik* dan *de legitimatik*. Tahapan *de heuristik* hakim melaluinya dengan baik sesuai dengan Hukum Acara Perdata, hakim melakukan proses pembuktian terhadap dalil-dalil Para Penggugat bahwa Pewaris memiliki hubungan nasab dengan Tergugat dan Para Penggugat, karena Tergugat masih hidup walaupun keberadaannya tidak diketahui dan telah meninggalkan Pewaris sejak kecil, kedudukan Para Penggugat menjadi terhijab. Para Penggugat telah merawat dan mengasuh Pewaris sejak usia enam bulan hingga meninggal dunia. Selanjutnya tahapan *de legitimatik* hakim menggunakan tujuan hukum Islam untuk mementingkan kemaslahatan, hak milik mutlak suatu benda hanya milik Allah, dan beban terhadap pengasuhan dan

pemeliharaan selama Pewaris hidup ditanggung oleh Para Penggugat, sehingga hakim berpendapat untuk memberikan wasiat wajibah bersama ibu mendapatkan 1/3 bagian, sesuai dengan ilmu faraid.

2. Pemberian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu dalam Putusan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk berdasarkan perspektif teori keadilan distributif Aristoteles sudah mewujudkan keadilan karena kakek dan nenek memenuhi syarat dari prinsip proporsional, yaitu pemenuhan hak Pewaris selama hidupnya sebagai seorang anak. Hakim memberikan masing-masing porsi sebanyak 1/3 bagian, disamping hanya memberi porsi 1/3 untuk keseluruhan bagian kakek dan nenek, dan ahli waris ibu mendapat 1/3 bagian karena dalam ilmu faraid Pewaris tidak memiliki anak.

B. Saran

Ketentuan kewarisan tentang kakek dan nenek masih belum banyak ditemukan, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam. Pemberian wasiat wajibah kepada kakek dan nenek bersama ahli waris ibu merupakan hal baru dalam kewarisan Indonesia, karena dalam Pasal 209 KHI hanya mengatur wasiat wajibah kepada anak dan orang tua angkat. Dalam penelitian penulis, hakim kurang memaksimalkan menggunakan dasar hukum di Indonesia. Hakim bisa melakukan penafsiran mendalam terhadap Pasal 209 KHI sebagai dasar untuk menguatkan pertimbangan wasiat wajibah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi praktisi hukum maupun kalangan akademisi untuk menghasilkan penalaran hukum yang berdasarkan dasar hukum yang kuat dan dapat memenuhi keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Dan akan lebih baik lagi jika Pasal 209 KHI ditambahkan satu poin ayat yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memutuskan pemberian wasiat wajibah dalam persidangan dengan ijtihad yang mendalam dan demi kemaslahatan masyarakat. Sehingga jika terjadi lagi permasalahan seperti dalam perkara nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk, dapat memiliki kepastian hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Putusan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Trk

Buku

Al-Amruzi, M. Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Sleman: Aswaja Pressindo, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Aristoteles. *The Nicomachean Ethics*, terj. Embun Kenyowati. Jakarta: Mizan Publika, 2004.

Aristotle. *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ros. Kitchener: Batoche Books, 1999.

Badriyah, Siti Malikhatus. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
<https://books.google.co.id/books?id=hbuBEAAAQBAJ>.

Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
<https://books.google.co.id/books?id=Xa22DeTfZ60C>.

———. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Decaprio, Ricard. *Rahasia Cara Belajar Para Ilmuwan Dunia*. LAKSANA, n.d.
<https://books.google.co.id/books?id=DIIdIEAAAQBAJ>.

Ginsberg, Morris. *Keadilan Dalam Masyarakat*. Bantul: Pustaka Jogja Mandiri, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saiban, Kasuwi. *Hukum Kewarisan Dalam Islam*. Malang: Unmer Press, 2018.
- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syahrani, Riduan. *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Zarkasih, Ahmad. *Ahli Waris Pengganti Pasal Bermasalah Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

Jurnal

- Adlhiyati, Zakki, dan Achmad. “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls.” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2019): 409–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.
- Faisal, Nadya, dan Asni Zubair. “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam).” *Ar Risalah*:

Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2017): 75–95.

Fithriani, Ahda. “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016): 93–106. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>.

Hakim, M. Lutfi. “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2016): 1–18. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>.

Hariss, Abdul. “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.” *Legalitas* 4, no. 1 (2014): 50–74. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v6i1.125>.

Ismail, Abdul Hadi. “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010.” *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020): 131–42. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.4060>.

Laike, Reli Jevon, dan David Laike. “Problematika Hibah Warisan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Studi Di Pengadilan Negeri Tobelo.” *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 1, no. 2 (July 2020): 107–18. <https://doi.org/10.30596/jisp.v1i2.5352>.

Lubis, Amru Syaputra. “Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih.” *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, no. 2 (2020). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/wahana/article/view/3565>.

Massiare, Massiare, dan Syahrudin Yasen. “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 2 (August 31, 2017): 210–22. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v1i2.1654>.

Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

Mutmainah, Iin, dan Muhammad Sabir. “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 3, 2014): 118–30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

- Raharjo, Alip Pamungkas, dan Elok Fauzia Dwi Putri. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 172. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.
- Ramadhani, Andre Gema, Ngadino, dan Irawati. “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas.” *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 13, no. 1 (2020): 37–46. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>.
- Setiawan, Eko. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.” *Jurnal Muslim Heritage* 1, no. 2 (2017): 43–61. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Sulardi, dan Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): 251–68. <https://doi.org/10.29123/jy.v8i3.57>.
- Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 191–99. <https://doi.org/10.36312/jisip.v1i2.343>.

Tesis dan Disertasi

- Fathurochman. *Keterkaitan antara Anteseden, Penilaian, Keadilan Proseural, Penilaian Keadilan Distributif, dan Dampaknya. Disertasi Doktor*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2022.
- Kuswanto, Bambang. *Implementasi Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. Thesis MA*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11331/1/15781011.pdf>.
- Pratiwi, Aisyah Eka. *Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim dalam Kompilasi Hukum Islam. Thesis MA*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10289/>
- Rijal, Arhamu. *Pembagian Waris bagi Ahli Waris yang Berkontribusi Lebih kepada Pewaris Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles (Studi atas Putusan No. 03/Pdt.G/2017/PA.Skg dan 521 K/Ag/2016). Thesis MA*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33434/>

Lain-Lain

_____. “Aristoteles”. *Wikipedia*. diakses 12 Juni 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles>.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah, 2019.

Ritonga, A. Rahman dkk. “Adil” dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al. *Enslikopedi Hukum Islam*. Jilid 1. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997.

Ritonga, A. Rahman dkk. “Wasiat” dalam Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. al. *Enslikopedi Hukum Islam*. Jilid 6. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1997.

Safa’at, Muhammad Ali. “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)”. diakses 26 November 2021, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>.

Tim Penerjemah. *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005

PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/20



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh:

Penggugat I, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT Bonansyah Pratama Abadi, tempat kediaman di Kota Tarakan, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tarakan, sebagai Penggugat II;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di Kota Tarakan. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dalam register perkara Nomor 610/Pdt.G/2014/PA TRK., tanggal 18 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dengan PENGGUGAT II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ujung Tanah Kabupaten Ujung Pandang, pada tanggal 19 Oktober 1988 dengan kutipan akta nikah Nomor 181/13/X/1988;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat I dengan PENGGUGAT II tidak pernah bercerai, dan Penggugat I dengan PENGGUGAT II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat I dengan PENGGUGAT II telah dikarunia 5 orang anak, yaitu:
 - a. Anak Kandung Ke-I Para Penggugat, umur 25 Tahun;
 - b. Anak Kandung Ke-II Para Penggugat, umur 22 Tahun;
 - c. Anak Kandung Ke-III Para Penggugat, umur 17 Tahun;
 - d. Anak Kandung Ke-IV Para Penggugat, umur 10 Tahun;
 - e. Anak Kandung Ke-V Para Penggugat, umur 7 Tahun;
4. Pada tahun 2006 anak pertama dari Penggugat I dan PENGGUGAT II yang bernama Tergugat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama HERU dari hubungan tersebut menghasilkan seorang anak yang bernama HERIYANTO binti DIAN ABIDIN;
5. Pada tanggal 24 Nopember 2014 HERIYANTO binti DIAN ABIDIN (cucu dari Pemohon I dan Pemohon II), meninggal dunia di Juata Laut sesuai surat kematian 008/42/LjL yang dikeluarkan oleh kelurahan Juata Laut, disebabkan karena Kecelakaan Lalu Lintas;
6. Bahwa orangtua Almarhum HERIYANTO binti DIAN ABIDIN yakni bernama Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Nopember tahun 2010 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa Almarhum HERIYANTO binti DIAN ABIDIN meninggal karena kecelakaan lalu lintas maka ahli waris dari Almarhum HERIYANTO binti DIAN ABIDIN mendapatkan santunan dari Jasa Raharja;
8. Bahwa para penggugat bermaksud untuk mengambil atau mencairkan uang santunan dari Jasa Raharja.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Cucu Para Penggugat dan Anak Kandung Tergugat adalah:
 - a. Penggugat I (Kakek)
 - b. PENGGUGAT II (Nenek)
 - c. Tergugat (Ibu kandung)
3. Menetapkan pembagian warisan Almarhum Cucu Para Penggugat dan Anak Kandung Tergugat sesuai syariat Islam;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan Nomor 0610/Pdt.G/2014/PA.Trk yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Kota Tarakan telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat I danPenggugat II menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya dan gugatan ini diperlukan untuk mengurus klaim asuransi kecelakaan atas nama Heriyanto;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I NIK: 6473042005610001 tanggal 12 Desember 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat II NIK: 6473044806690006 tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/13/X/1988 tanggal 19 oktober 1988, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 700.0269890 tanggal 25 Mei 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6473041906120005 tanggal 20 November 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kelapa Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 008/42/LJL tanggal 2 Desember 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Lurah, Kasi

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Juata Laut, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 08/220/LJL tanggal 2 Desember 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Lurah, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Juata Laut, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT. 13 serta diketahui dan ditandatangani oleh an. Lurah, Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Juata Laut, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi kode P.7;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas juga mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I Para Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Tarakan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai menantu dari Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat. Saksi hanya mengetahui jika Tergugat bernama Dian adalah anak kandung pertama dari Penggugat I dan Penggugat II. Ketika saksi menjadi menantu Penggugat I dan Penggugat I, Tergugat sudah tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Heriyanto adalah cucu Penggugat I dan Penggugat II dan merupakan anak dari Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bapak kandung Heriyanto, yang saksi dengar dari keluarga besarnya bahwa Dian menikah di bawah tangan dengan Heru;
 - Bahwa setahu saksi Heriyanto meninggal dunia pada bulan November 2014 karena kecelakaan lalu lintas di daerah Juata Laut, Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa anak kandung Penggugat I dan Penggugat II sebanyak 5 orang;
 - Bahwa yang memelihara Heriyanto sejak Tergugat pergi adalah Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Para Penggugat, umur 42 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kota Tarakan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II karena bertetangga sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, namun saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat I dan Penggugat II bahwa Tergugat adalah anak kandungnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Heriyanto karena ia adalah murid saksi di SD 049 Juata Laut, di mana saksi sebagai gurunya;
 - Bahwa Tergugat adalah ibu kandung dari Heriyanto. Namun saksi tidak mengetahui siapa bapak kandungnya;

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat adalah ibu kandung Heriyanto dari para Penggugat saat Penggugat II selaku neneknya mendaftarkan Heriyanto untuk bersekolah di tempat saksi mengajar dan Penggugat II juga sudah lama berjualan di kantin sekolah sebelum Heriyanto bersekolah;
- Bahwa Heriyanto diperlihara oleh para Penggugat, bahkan Penggugat II dipanggil mama oleh Heriyanto. Ketika ada acara di sekolah Penggugat II yang hadir;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui jika Heriyanto sudah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di daerah Juata Laut, Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Menurut para Penggugat yang disampaikan kepada saksi, Tergugat berada di Bali namun tidak mengetahui alamat pastinya;
- Bahwa para Penggugat pernah menghubungi Tergugat ketika anak Tergugat meninggal dunia namun Tergugat tidak bisa datang ke Tarakan;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Penggugat I dan Penggugat II adalah 5 orang termasuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-5 Fotokopi surat kematian almarhum Heriyanto dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Yudi bin Ismail dan Yulianus bin Sattu terbukti telah meninggal dunia seorang anak laki-laki bernama Heriyanto beragama Islam pada tanggal 24 Nopember 2014. Oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf c Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari almarhum Heriyanto sekaligus pembagiannya berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan tidak juga mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat I dan Penggugat II akan diadakan penilaian sebagai berikut :

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-1 fotokopi KTP an. Penggugat I dan Penggugat II sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai warga kota Tarakan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Juata Laut Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat I dan Penggugat II sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat I dan Penggugat II yang tercatat di KUA Kec.Ujung Tanah Kodya Ujung Pandang Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi akta kelahiran an.Heriyanto sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa Herianto sebagai anak laki-laki dari ibu Dian Abidin (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 25 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi kartu keluarga Abidin sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa Abidin sebagai kepala keluarga dengan susunan keluarga sebagai berikut Masnun (Penggugat I) sebagai isteri, Dian Abiding (Tergugat) sebagai anak, Ade Kurniawan sebagai anak, Fatma Aulia sebagai anak, Sinta Agustia sebagai anak, Heriyanto sebagai cucu, dan Muhammad Adriansyah sebagai cucu yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi surat kematian an.Heriyanto sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa Heriyanto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2014 karena kecelakaan lalu lintas, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Juata Laut tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan domisili sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa Heriyanto sejak usia 6 bulan tinggal bersama dengan Penggugat I dan dirawat oleh kakek dan neneknya, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Juata Laut tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat keterangan Ketua RT.013 berupa akta dibawah tangan yang menrangkan bahwa Dian Abidin (Tergugat) pernah tinggal di Juata Laut tetapi sejak tahun 2011 yang bersangkutan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.013 tanggal 18 Desember 2012 diketahui Lurah Juata Laut ;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi bernama Yudi bin Ismail dan Yulianus bin Sattu yang secara hukum tidakmemiliki cacat untuk menjadi saksi. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat-surat dan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah meninggal dunia seorang anak bernama Heriyanto pada tanggal 24 Nopember 2014 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa almarhum Heriyanto semasa hidupnya belum pernah menikah dan masih di bawah umur ;
- Bahwa Heriyanto adalah anak dari Tergugat (Dian binti Abidin);;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan laki-laki yang bernama Heru tidak tercatat karena melakukan pernikahan siri;
- Bahwa Heru tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, begitu juga Tergugat tidak diketahui lagi di mana tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia, selain hanya memberi kabar via telepon kepada Penggugat II;
- Bahwa Tergugat telah dicari tempat tinggalnya dan telah dihubungi tetapi tidak mau memberi tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa almarhum Heriyanto mendapat asuransi kecelakaan kematian;
- Bahwa sejak kecil Tergugat telah menitipkan Heriyanto kepada Penggugat II dan Penggugat I , sehingga seluruh biaya dan perawatan menjadi tanggung

jawab Penggugat II dan Penggugat I, secara bersama-sama merawat dan mengasuh almarhum Heriyanto;

- Bahwa Heriyanto memanggil Penggugat II dengan sebutan mama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 178 angka (1) KHI dan Surat An-Nisa 11:

Yang artinya : "Jika orang yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak dania diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi akta kelahiran Heriyanto yang mencantumkan nama orang tuanya hanyalah Dian Abidin, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan antara Heru dengan Abidin tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 10974 dan setelah diujimateril dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka pasal tersebut dibaca menjadi, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Jo pasal 186 KHI yang menyebutkan, "bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dengan demikian, Heriyanto hanya mewarisi dari ibunya saja begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh yang berbunyi :

Artinya : "Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya ra, bahwasanya Nabi SAW telah memberikan bagian 1/6 kepada nenek jika tidak terdapat yang menghalangi yaitu ibu.

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa jika ibu masih hidup maka nenek terhalang / terhijab;

Menimbang, bahwa menyangkut bagian kakek (Penggugat I) dari harta warisan cucu laki-lakinya yang meninggal dunia dapat ditemukan hadits dari Imam Hushain ra. ia berkata, "Sesungguhnya cucu laki-laki telah meninggal dunia, maka berapakah warisan yang harus kuterima? Jawab Rasulullah SAW: kamu mendapat bagian warisan seperenam. Setelah orang itu pergi beliau panggil lagi, bagimu seperenam lagi, dan setelah orang itu pergi beliau panggil lagi sesungguhnya seperenam yang ini adalah tambahan (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dihubungkan pula prinsip-prinsip hijab mahjub dalam KHI dan Yurisprudensi dalam buku II edisi Revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 halaman 168 angka 5 huruf (c) Ibu menghijab kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman / bibi pihak ibu dan keturunannya. Maka atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan berpendapat tentang kedudukan nenek dan kakek sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Abu Ishaq al-Satibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta yang disebut *maqashid al-khamsah*.

Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk itu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi (makhluk yang diberi amanah Allah untuk mengelola alam ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya) dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal. Artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak. Kepemilikan atas suatu benda secara mutlak hanya pada Allah. Namun karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas suatu benda diakui dengan pengertian, bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat II sebagai nenek dari almarhum Heriyanto terhibab oleh Tergugat (Dian binti Abidin) meskipun keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui di mana tempat tinggalnya, dan berdasarkan keterangan Penggugat I dan Penggugat II sendiri di depan sidang yang menyatakan bahwa Tergugat terkadang menelpon Penggugat II dan Penggugat I tetapi tidak mau menyebutkan atau memberi tahu keberadaananya. Bahwa sejak anak dititipkan pada Penggugat I dan Penggugat II selaku neneknya semua kegiatan pengasuhan dan pemeliharaan anak serta seluruh beban biaya anak tersebut menjadi beban tanggung jawab Penggugat II(vide : bukti P-7). Karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk Penggugat I dan Penggugat II diberikan wasiat wajibah mengingat sejak anak tersebut umur 6 bulan dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II di mana seluruh kegiatan pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi beban tanggung jawab Penggugat I dan Penggugat II. Bahkan almarhum Heriyanto sendiri memanggil mama kepada Penggugat II yang nota bene sebagai neneknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan ahli waris sah dari almarhum Heriyanto beserta bagiannya masing masing adalah :

- Dian binti Abidin (ibu kandung) memperoleh 1/3 bagian;
- Penggugat I (kakek) memperoleh 1/3 bagian (wasiat wajibah);
- Masnun Yamin binti M.Yamin (nenek) memperoleh 1/3 bagian (wasiat wajibah).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo menyangkut bidang kewarisan maka sesuai dengan pasal 192 (2) RBg. biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan Tergugat ;

Mengingat pasal 49 ayat (1) huruf (b) juncto ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundangan lainnyayang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dengan verstek ;
3. Menyatakan Cucu kandung para penggugat dan anak kandung tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2014 karena kecelakaanlalu lintas;
4. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Heriyanto beserta bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :
 - Tergugat (ibu kandung),memperoleh 1/3 bagian;
 - Penggugat I (kakek) memperoleh 1/3 bagian (wasiat wajibah);
 - Penggugat II (nenek) memperoleh 1/3 bagian (wasiat wajibah).

5. Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Elvin Nailana, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarakan sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fausi, S.H.I** dan **Aminah Sri Astuti.HS., S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Muhammad Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat I dan Penggugat II dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Fausi, S.H.I

Aminah Sri Astuti HS., S.E.I

Panitera Pengganti

Muhammad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000
2. Proses	:Rp.	60.000
3. Panggilan	:Rp.	260.000
4. Redaksi	:Rp.	5.000
<u>5. Materai</u>	<u>:Rp.</u>	<u>6.000</u>
J u m l a h	: Rp.	361.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Titi Rusydiyati Al Kaswy
Tempat Tanggal Lahir	Malang, 13 Juli 1999
Alamat	Jl. KH. Malik Nomor 24a RT 3 RW 4, Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang
Nomor HP	085722935553
Email	titi.rusydiyati@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
TA Al-Hayatul Islamiyah	Jl. KH.Malik Dalam No.01, RT.01/RW.04, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	2004-2005
MI Al-Hayatul Islamiyah	Jl. KH.Malik Dalam No.01, RT.01/RW.04, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	2005-2011
MTsN Malang 1	Jl. Bandung No.7, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang	2011-2014
MAN 3 Malang	Jl. Bandung No.7, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang	2014-2017
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2017-2020
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Raya Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu	2021-2022

RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
Ma'had Al-Qalam MAN 3 Malang	Jl. Bandung No.7, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang	2014-2017
Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2017-2018